

Penelitian Dasar Interdisipliner

IMPLEMENTASI MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PELAKSANAAN IBADAH PADA MASA PANDEMI CIVID-19 DI MASJID NURUL IMAN KOTA BENGKULU (Kajian Evaluasi)

Moh Dahlan, IAIN Bengkulu
Makmur, IAIN Bengkulu

A. Pendahuluan

Gerakan pembaruan yang lahir dari dunia Barat telah melahirkan peradaban baru bagi dunia. Peradaban hidup manusia yang pada awalnya berorientasi pada religius kemudian menjadi sekuler akibat adanya kemajuan sains dan teknologi. Manusia kemudian bergantung pada sains dan teknologi yang dinilai telah berhasil mendukung dan memberikan kemudahan hidup bagi manusia. Fenomena itu bukan hanya terjadi pada dunia Barat tetapi juga terjadi pada dunia Islam (Muttaqin 2012).

Gerakan pembaruan peradaban hidup manusia telah memberikan sumbangan penting bagi kemajuan hidup manusia yang tidak hanya mampu memajukan peradaban dunia Barat dalam bidang sains dan teknologi tetapi juga mampu memberikan pengaruh terhadap kemajuan peradaban dunia sains dan teknologi di dunia Islam. Walaupun kemajuan peradaban sains dan teknologi di dunia Islam itu pada dasarnya merupakan bagian dari revitalisasi peradaban sains dan teknologi yang pernah berjaya di masa

dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyyah. Peradaban modern yang membawa misi rasionalitas dan sekularitas pada awalnya mendukung kemajuan dan kebebasan hidup manusia yang kemudian memberikan efek terhadap perkembangan peradaban hidup manusia Barat, tetapi lama kelamaan ternyata juga memberikan kejenuhan terhadap peradaban hidup manusia di dunia Barat. Karena itu, Peradaban manusia Barat lalu mencari nilai spiritualitas baru yang terpisah dari norma agama konvensional, mereka berusaha mencari nilai kepuasan spiritualitas baru yang berbeda dengan nilai norma agama konvensional (Kasdi 2014).

Hal ini menjadi bukti bahwa peradaban modern yang membawa misi rasionalitas dan sekularitas tidak mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang seutuhnya terhadap manusia. Manusia modern masih juga memerlukan nilai-nilai spiritualitas dalam memenuhi segi kebutuhan batin hidup manusia walaupun secara fisik sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan spiritualitas dari segi batin tidak bisa dipenuhi dengan fasilitas yang disediakan peradaban modern. Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih tetap menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia, karena doktrin agama terutama agama Islam lahir dari fitrah manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia baik lahir maupun batin, sehingga kesejahteraan hidup manusia dari segi keselamatan

hidup (*hifz al-nafs*) dan keselamatan hidup beragama (*hifz al-din*) menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan dan harus bergerak bersamaan. Hal ini menjadi tujuan keberadaan hukum Islam sebagai dikemukakan dalam *maqāṣid al-syari'ah* (sharia objectives), sehingga ijtihad menjadi unsur esensial dalam pembangunan peradaban hidup Muslim (Muammar 2017; Mudzhar 2013, 2014; Seligman and Casanova 1994). Sesuai dengan penelitian Mudzhar (2013), ijtihad sebagai bagian dari gerakan dinamisasi hukum Islam menjadi unsur penting dalam menjawab problematika gerakan modernitas yang dihadapi Muslim.

Untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia tersebut, ijtihad hukum Islam memberikan jawaban yang proporsional dalam menjawab problematika pandemi covid-19 yang hingga kini telah menimbulkan korban jiwa yang begitu besar baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Karena itu, para ulama fiqh kemudian melakukan ijtihad untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum terkait dengan problematika pandemi covid-19, sehingga pendapat ulama fiqh dalam menjawab masalah pandemi covid-19 itu sangat ditentukan kondisi aktual hidup Muslim. Walaupun sumber hukumnya sama, tetapi tuntutan kehidupan Muslim yang berbeda telah menyebabkan lahirnya fatwa hukum Islam yang berbeda tergantung kondisi aktual Muslim (Ansori 2020).

Kondisi aktual Muslim itu telah melahirkan beragam tanggapan dari ulama fiqih dan juga kebijakan pemerintah di dunia, sehingga setiap sistem pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan yang dinilai tepat sesuai dengan kebutuhan aktual Muslim dan umat manusia dalam upaya mencegah penyebaran covid-19, di antara beragam kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan adanya penyebaran pandemi covid-19 adalah kebijakan pemerintah tentang *social distancing* (menjaga jarak), *physical distancing* (jarak fisik), dan juga sistem kerja kantor dari rumah (*Work From Home*), dan kebijakan terbaru terutama di Indonesia dikenal dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan pemerintah tentang PSBB itu pada dasarnya telah digariskan oleh Nabi saw yang artinya: “Orang yang berada dalam kondisi sakit tidak boleh mendekati orang sehat” (Hadis Bukhari-Muslim)

Penyebaran wabah coronavirus disease 2019 (covid-19) yang hingga kini belum terdapat tanda-tanda akan berakhir telah melahirkan beragam kebijakan pemerintahan di dunia, di antaranya kebijakan *lockdown* berskala nasional dan *lockdown* berskala lokal yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau karantina lokal. Terkait dengan hal itu, pemerintah juga Indonesia menetapkan kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran covid-19 (BBC 2020).

Secara global, pada tanggal 16 Maret 2020, Ulama Al-Azhar mengeluarkan fatwa hukum bahwa penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan kondisi darurat telah memberikan ketentuan hukum *rukhsa* (keringanan) dengan tidak melakukan Shalat Jumat yang kemudian diganti dengan shalat dzuhur dan ditiadakannya keharusan Shalat berjamaah di Masjid. Argumentasi hukum Ulama al-Azhar adalah berikut: *Pertama*, pandemi Covid -19 telah menimbulkan korban jiwa masif di dunia. *Kedua*, keselamatan hidup manusia (*hifz al-nafs*) adalah tujuan utama hukum yang diatur dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. *Ketiga*, setiap muslim wajib mentaati kebijakan pemerintah dalam menjaga keselamatan bersama. *Keempat*, setiap pemerintahan wajib menetapkan kebijakan pemutusan penyebaran Covid-19 (Syakur 2020).

Fatwa ulama tersebut menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam itu memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjamin keselamatan hidup manusia. Penerapan hukum Islam itu dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan hidup manusia, sehingga pelaksanaan ibadah sebagai unsur vertikal dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur horizontal. Keselamatan agama sebagai unsur vertikal (*hifz al-din*) dan keselamatan hidup manusia sebagai unsur horizontal (*hifz al-nafs*) tidak dapat dipisahkan, bahkan unsur keselamatan hidup manusia (*hifz al-nafs*) menjadi landasan

dalam menjamin keselamatan hidup beragama (*hifz al-din*) baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Karena itu, keringanan diberikan kepada manusia demi terjaminnya keselamatan hidup manusia walaupun hal itu terkait dengan pelaksanaan norma-norma agama Islam, sehingga logis kalau disebutkan bahwa norma agama Islam itu berada dan diterapkan untuk menjamin keselamatan hidup manusia, bukan sebaliknya. Hal ini tampak sekali ketika terjadi pandemi covid-19 dimana pelaksanaan ibadah mendapat keringanan, bahkan ditiadakan seperti ibadah shalat jumat diganti dengan shalat dzuhur ketika berada dalam kondisi darurat penyebaran covid-19. Dengan demikian, keselamatan hidup manusia berjalan bersamaan dengan pelaksanaan kewajiban ibadah, misalnya wudlu' sebagai syarat wajib untuk melakukan ibadah shalat terbukti tidak hanya berdimensi ibadah ritual tetapi juga berdimensi kemanusiaan berupa menjaga kebersihan hidup manusia yang mana pada masa pandemi covid-19 menjadi hal yang niscaya dilakukan (Kurniawan 2020; Zulfikar 2020).

Adanya penyebaran covid-19 yang tidak terkendali di kalangan masyarakat lalu melahirkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat bukan hanya dalam aktivitas umum tetapi juga dalam aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah yang dinilai negatif oleh masyarakat adalah ibadah shalat di Masjid yang kemudian dinilai identik dengan melanggar protokol

kesehatan pemerintah. Persepsi negatif itu terjadi juga didukung oleh fakta bahwa ada seorang jamaah masjid yang terkena covid-19 di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu, sehingga hal itu telah meningkat persepsi negatif masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah di masjid (Soleh, Suwarni, dan Yasirudin, 2020).

Untuk mewujudkan keselamatan hidup manusia (*hifz al-nafs*) dan terlaksananya kewajiban ibadah di tengah pandemi covid-19, kebijakan protokol kesehatan telah diterapkan, di antaranya peniadaan shalat jum'at diganti dengan shalat dzuhur, penutupan masjid dan rumah ibadah. Kebijakan pembatasan aktivitas ibadah itu terjadi tidak hanya di dunia Muslim tetapi juga di Indonesia termasuk di Kota Bengkulu. Pembatasan atau penutupan aktivitas ibadah di masjid tidak hanya dibolehkan, tetapi dalam kondisi darurat pandemi covid-19 wajib dilakukan untuk menjaga keselamatan hidup manusia (Darmawan et al. 2020; Fajriah 2020; Rusyana et al. 2020). Karena itu, masjid yang tetap melaksanakan ibadah shalat berjamaah di Masjid sebagaimana Masjid Nurul Iman Kota Bengkulu dinilai mengancam keselamatan manusia dan juga melanggar protokol kesehatan.

Penelitian tentang pelaksanaan ibadah di masjid yang sudah dilakukan di antaranya. *Pertama*, pelaksanaan ibadah di masjid terbukti telah menimbulkan korban jiwa dengan terjangkitnya covid-19 (Carminanda

2020a; Machendrawaty et al. 2020). *Kedua*, penelitian Aji dan Habibaty (2020) berpendapat bahwa ibadah ritual di rumah ibadah menjadi faktor terjadinya penularan covid-19. *Ketiga*, penundaan ibadah ritual di rumah ibadah berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* (Sudirman and Rasyid 2020). *Keempat*, pembatasan ibadah ritual di masjid berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 14 Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan dengan tiga pertanyaan berikut: Mengapa ibadah shalat berjamaah dilaksanakan di masjid Nurul Iman Pagar Dewa Kota Bengkulu? Apa saja faktor-faktor yang melandasi pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid Nurul Iman Pagar Dewa Kota Bengkulu? bagaimana upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid Nurul Iman Pagar Dewa Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid Nurul Iman Pagar Dewa Kota Bengkulu, menggali faktor-faktor yang melandasi pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid Nurul Iman Pagar Dewa Kota Bengkulu, dan membuktikan

upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid Nurul Iman Pagar Dewa Kota Bengkulu. Adapun urgensi penelitian menjadi pedoman hukum dan praktis bagi kaum Muslim dalam melaksanakan ibadah di masa pandemi di dalam rumah ibadah atau masjid baik di Indonesia ataupun di dunia Muslim.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Selama ini, studi tentang pelaksanaan ibadah di masjid memiliki kecenderungan hanya melihat dari segi negatifnya, sedangkan dari segi positifnya kurang mendapat perhatian yang memadai, sehingga penelitian ini berusaha melengkapi kekurangan tersebut. Hal itu tergambar dari beberapa penelitian berikut. *Pertama*, pelaksanaan ibadah di masjid terbukti telah menimbulkan korban jiwa dengan terjangkitnya covid-19 salah seorang jamaah Masjid Agung At-Taqwa di kota Bengkulu. Pelaksanaan ibadah menjadi identik dengan melanggar protokol kesehatan (Carminanda 2020a; Machendrawaty et al. 2020). *Kedua*, penelitian Aji dan Habibaty (2020) berpendapat bahwa praktik ibadah ritual di rumah ibadah telah menjadi salah satu faktor terjadinya penularan covid-19. *Ketiga*, sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa penundaan ibadah ritual di rumah ibadah dilakukan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* (Sudirman and Rasyid 2020). *Keempat*,

pembatasan ibadah ritual sesuai dengan kondisi aktual Muslim sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

E. Konsep yang Relevan

Secara rasional, dalam menyikapi terjadi wabah itu, Muslim harus memiliki sikap yang proporsional dan optimis dalam menghadapinya dengan selalu berusaha menjaga keselamatan diri dan bersama serta berdoa kepada Tuhan, sehingga setiap Muslim tidak boleh terlalu sedih dalam menghadapi wabah atau musibah yang terjadi atau juga tidak boleh terlalu bergembira dalam mendapatkan anugrah Tuhan (Zuḥayli 1992).

Secara normatif, hukum Islam telah mengajarkan tentang tata cara ibadah ritual dalam kondisi pandemi. Hukum Islam memberikan pendoman bahwa kaum Muslim harus mampu menjaga keselamatan hidupnya ketika terjadi penyebaran wabah. Terkait dengan adanya wabah itu, wabah covid-19 itu menjadi perhatian dari ulama fiqih dalam upaya menjamin keselamatan hidup manusia sebagai tujuan keberadaan hukum Islam yang diatur dalam *maqashid al-sharia*. Untuk mencegah terjadi wabah, Nabi saw bersabda: “tha’un (wabah menular) menjadi peringatan Tuhan pada manusia sebagai ujian bagi hamba Tuhan. Jika kalian mendengar informasi penyebaran wabah

sedang terjadi di suatu negeri, maka kalian tidak boleh mendatangnya. Sedangkan jika wabah itu sedang terjadi di suatu negeri dimana kalian berada di situ, maka kalian tidak boleh keluar darinya (HR.Muslim. No 4109).

Dalam mewujudkan eksistensi hukum Islam, Ulama menetapkan lima aspek primer yang perlu dipenuhi, yakni memelihara agama (*hifdz al-din/preservation of religion*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Dari segi teknis penerapannya dilakukan berdasarkan tahapan berikut, yakni dilakukan mulai dari kebutuhan primer (*dlaruriyat*), baru dilanjutkan dengan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan terakhir kebutuhan komplementer (*tahsiniyyat*) (Zahrah 1997).

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid Nurul Iman Kota Bengkulu selama ini bukan hanya dianggap menjadi salah satu faktor penyebar covid-19 tetapi juga dianggap menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran prinsip *hifz al-nafs* atau protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam prinsip *hifz al-nafs* dalam maqashid al-syariah.

F. Metode Penelitian

Alasan pemilihan objek penelitian, yakni Masjid Nurul Iman yang berada di kelurahan Pagar Dewa kecamatan Selebar kota Bengkulu memiliki bangunan permanen satu lantai dengan lantai keramik, ruang ibadah, kubah, penerangan listrik, kamar mandi, tempat wudlu, dan tempat cuci tangan. Dari segi kedudukan hukum, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 391 tahun 2001; *Pertama*, masjid negara adalah masjid yang berada di pemerintahan pusat dan semua pendanaannya dibiayai oleh pemerintah, yakni Masjid Istiqlal. *Kedua*, masjid nasional adalah masjid yang berada di tingkat pemerintahan propinsi dimana Gubernur wilayahnya mengajukan penetapan sebagai masjid nasional pada menteri agama. *Ketiga*, masjid raya adalah masjid yang juga berlokasi di propinsi yang mana yang mengajukan adalah Kementerian Agama Wilayah setempat kepada Gubernur. *Keempat*, masjid agung adalah masjid berlokasi pada pemerintahan kabupaten/kota. *Kelima*, masjid besar adalah masjid yang berlokasi pada tingkat kecamatan. *Keenam*, masjid jami adalah masjid yang berada pada tingkat kelurahan atau desa. Sedangkan dari segi pengelolaannya terdiri dari masjid pemerintah yang pengelolaannya ditunjuk oleh pemerintah dan masjid swasta yang pengelolaannya dilakukan oleh swasta/masyarakat. Masjid Nurul Iman masuk kategori tipe masjid kelurahan yang dikelola oleh

masyarakat (Masjiduna.com 2019). Dalam pelaksanaan ibadah di masjid, Masjid Nurul Iman memiliki peran penting mengatur dan menyelenggarakan kegiatan ibadah sesuai dengan prinsip *hifz al-nafs* yang menjadi pedoman dari pelaksanaan empat prinsip lainnya dari *maqāṣid al-syari'ah*. (Ausrianti et al. 2020; Jamaa 2011; Yani 2000). Pelaksanaan ibadah di masjid tersebut dilakukan oleh warga masjid (baik pengurus masjid, imam masjid ataupun jamaah masjid) Nurul Iman dengan memegang teguh prinsip *hifz al-nafs* dalam upaya mencegah pandemi covid-19.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memakai latarbelakang ilmiah untuk menggali dan memahami fakta empiris yang terjadi dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode, sehingga peran peneliti menjadi penting dalam menggali dan memahami serta menyusun serta menganalisis data-data lapangan yang diperoleh (Abidin, Hudaya, and Anjani 2020). Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan data *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah bidang kelimuan yang memiliki fokus pada problematika hukum sebagai gejala sosial (perilaku) yang terjadi pengaruh timbal-balik terhadap gejala sosial lainnya, sehingga hukum pada satu sisi dapat dinilai sebagai faktor yang memberi pengaruh dan hukum pada sisi lainnya dapat dinilai sebagai faktor yang mendapatkan pengaruh

(Soekanto 2017). Paradigma sosiologi hukum memandang masyarakat sebagai sumber daya yang dapat memberikan dorongan dan gerakan kepada hukum karena masyarakat menjalankan nilai-nilai, gagasan, dan mengembangkan hukum, sehingga perubahan hukum dan masyarakat saling terkait dan memberikan pengaruh timbal balik, bisa jadi hukum tertinggal dengan perkembangan hidup masyarakat jika sistem hukum tidak melakukan perubahan dalam menghadapi dinamika hidup masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan karena aspek normatif murni terkadang tidak mampu menjawab aspek kehidupan sosial masyarakat secara tuntas, sehingga aspek-aspek sosial, budaya atau agama dapat terjawab dengan pendekatan sosiologi hukum (Mushafi and Marzuki 2018; Sholahudin 2017).

Pendekatan sosiologi hukum ini digunakan untuk membangun relasi dinamis antara teori hukum dan fakta hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan demi menjamin keselamatan hidup masyarakat/manusia (*hifz al-nafs*) dan keselamatan hidup beragama (*hifz al-din*) dengan cara menghindarkan masyarakat dari segala bentuk madlarat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) (Husin et al. 2012; Mudzhar 2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi. Penelitian evaluasi adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian untuk mengukur kemajuan dan perkembangan objek penelitian. Penelitian evaluasi

ini dibutuhkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan teori dalam mengambil kebijakan sehingga ada interaksi antara teori dengan praktik keilmuan di lapangan secara sinergis dan efektif. Hakekat evaluasi penelitian ini dilakukan untuk menjalankan proses penelitian secara sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kualitas (nilai dan arti) dari objek bahasan penelitian berdasarkan landasan teori yang telah dibangun, sehingga hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan atau praktik pelaksanaan keilmuan pada tataran empiris (Arif 2019).

Pelaksanaan evaluasi itu dilakukan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan keselamatan (*ḥifẓ al-naḥs*) dalam menyelenggarakan ibadah keagamaan (*ḥifẓ al-dīn*) yang mana prior researchnya dilakukan dengan bentuk kajian pendahuluan sejak tahun 2020 dan kemudian pelaksanaan penelitiannya secara komprehensif dilakukan pada tahun 2021. Adapun sumber data primer penelitian adalah berbentuk hasil observasi, hasil wawancara dengan warga masjid Nurul Iman baik pengurus masjid, imam masjid maupun jamaah masjid, sedangkan data sekunder adalah terdiri dari kajian dokumentasi yang mencakup data-data tertulis ilmiah dari buku, artikel, dan lainnya yang berhubungan dengan temi kajian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang untuk memperoleh jawaban. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka, via telpon atau bahkan media sosial lainnya (Hayati 2019). Teknik wawancara mendalam dilaksanakan melalui tatap muka terhadap pengurus masjid, imam masjid dan jamaah masjid. Hasil penggalan data melalui wawancara berupa terkumpulnya informasi mengenai pelaksanaan ibadah, penerapan prinsip *hifz al-nafs*, dan pencegahan covid-19 serta role model pelaksanaan ibadah di masa pandemi.

Kedua, teknik observasi adalah sebuah bentuk pengamatan langsung dari seorang peneliti untuk menggali data informasi secara lebih dekat dan lebih akurat. Teknik observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap praktik pelaksanaan ibadah, penerapan prinsip *hifz al-nafs*, pencegahan covid-19, dan dilengkapi bukti foto-foto kegiatan ibadah.

Ketiga, teknik kajian dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pembacaan, penelusuran dan pengajian data-data tertulis untuk tujuan pengumpulan data ilmiah baik sumber tertulis, bagan struktur, referensi ilmiah, atau data terkait lainnya.

Keempat, teknik triangulasi adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan melakukan pembuktian silang dari satu data dengan data lain sehingga validitas data dapat diperoleh keabsahannya. Pada penelitian ini teknik

triangulasi dilakukan dengan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data dengan kroscek antara data dari referensi tertulis, hasil wawancara, hasil observasi dan praktik ibadah di masjid.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif untuk mendeskripsikan data-data lapangan yang diperoleh melalui wawancara ataupun observasi sehingga data-data lapangan dapat tergambarkan secara utuh dan objektif, sedangkan teknik analisis isi digunakan untuk menjelaskan dan memahami pesan-pesan yang telah terkumpul untuk kemudian memetakan dan mengelompok dalam pembahasan penelitian ini sehingga tersusun data analisis hasil penelitian secara sistematis dan rinci untuk menganalisis pelaksanaan ibadah, penerapan prinsip *ḥifz al-nafs* dan pencegahan penularan covid-19 sehingga dapat tergambar relasi antara penerapan prinsip *ḥifz al-nafs* dengan pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid dalam melakukan mencegah penularan covid-19.

G. Rencana Pembahasan

Pelaksanaan penelitian diselenggarakan mulai bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, penelitian yang relevan, hipotesa, metode penelitian,
bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan bagian kelima

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Ibadah di Masjid

1. Pengertian Maqashid al Syari'ah

Dari segi bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata “maqashid” berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan* yang bermakna keinginan kuat, berpegang teguh dan sengaja. Sedangkan kata “al-syari'ah” secara bahasa adalah sebuah jalan yang menuju ke sumber mata air (Mardani 2010). Imam al-Syatibi memberikan definisi bahwa syari'ah adalah hukum Allah yang mengikat atau meliputi semua mukallaf, baik perkataan permkataan, perbuatan perbuatan maupun keyakinanya terhadap seluruh kandaungan syariat di dalamnya (Lihasanah 2008). Dengan menggabungkan kedua kata tersebut, *maqashid al-syari'ah* pada dasarnya adalah maksud dan tujuan Allah SWT dalam mengundang syariat hukum Islam bagi setiap mukallaf. Menurut Imam al-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* adalah kesatuan hukum Islam dalam aspek kesatuan asal usul dan tujuan hukumnya untuk mewujudkan tujuan hukum Islam tersebut bagi kemaslahatan hidup mukallaf, sehingga tujuan hukum Islam adalah untuk

mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia yang hakiki bagi umat manusia di muka bumi (Al-Syatibi n.d.).

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam dalam kehidupan manusia yang tertuang dalam ayat Alquran dan hadist sebagai alasan logis dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia (Yusdani 2007; Zein 2009). Demikian semakin jelas, *maqashid al-syari'ah* memiliki huburangan erat dalam mewujudkan maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan ketentuan hukum Islam, yakni tidak ada laing kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia yang hakiki. Adapun *maqashid al-Syari'ah* memiliki tiga kategori berdasarkan fungsi dan peran maslahat bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai berikut:

a. Kemaslahatan *dlaruriyyah* (primer)

Kemaslahatan *dlaruriyyah* (primer). Dari segi bahasa, *dlaruriyyah* adalah kebutuhan sangat mendesak yang harus dipenuhi jika tidak dipenuhi, maka menimbulkan kemudlaratan hidup umat manusia di dunia maupun akhirat (Djazuli 2003). Kepentingan *dharuriyyat* ini terbagi menjadi lima bagian yang dikenal sebagai *dharuriyyat al-khams* (Al-Syatibi n.d.) meliputi: *Pertama, Hifdz Ad-Din* (Memelihara, Menjaga Agama) sebagai upaya agama Islam menjaga keselamatan hidup manusia di akhirat sehingga diwajibkan menjalankan rukun Islam dan juga dilarang untuk melanggarnya serta keharusan lainnya, sehingga Allah swt mewajibkan kepada setiap umat manusia untuk menjalankan ibadah sebagai keharusan makhluk Allah swt. "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan

supaya mereka menyembah KU. (QS:51:56). *Kedua, Hifdz An- Nafs* (Memelihara Jiwa/fisik) sebagai keharusan sehingga Allah swt memerintahkan untuk menjaga eksistensi hidup manusia dengan melarang adanya pembunuhan dan juga larangan bunuh diri atau mencelakakan diri sendiri, sehingga Allah swt mensyariatkan adanya hukum qishash agar setiap umat manusia tidak melakukan penghilangan nyawa atau pembunuhan terhadap sesamanya atau larangan menyakiti fisik sesamanya. Demikian juga menjaga keselamatan jiwa/raga dari ancaman covid-19 menjadi keniscayaan kebutuhan primer dari umat manusia. “Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS:2:175). *Ketiga, Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal) mensyariatkan larangan minum khamar karena mengandung madlarat merusak akal pikiran dan juga mewajibkan mencari ilmu sebagai upaya membangun akal yang sekuat dan progresif. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS:5:90). *Keempat, Hifdz An-nasb* (Memelihara Kehormatan atau Keturunan) diharuskan Allah swt untuk menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi, sehingga lahir generasi yang sehat dan beriman dari lingkungan keluarga yang Islami berkat adanya ikatan pernikahan dan sekaligus adanya larangan perzinahan. “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang

keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS:17:32). *Kelima, Hifdz al--Mal* (Memelihara Harta) menjadi keharusan karena hidup manusia membutuhkan bekal untuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum serta pakaian karena itu agama Islam mengajarkan untuk menjaga harta benda dengan cara mewajibkan zakat dan mengajurkan infaq/sadaqah serta larangan mencuri untuk mewujudkan adanya stabilitas ekonomi dan pemerataan ekonomi bagi semua umat manusia. “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara berlebih-lebihan (boros) sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara, dan syaitan itu sangat ingkar kepada rabbnya. (QS: 17: 26-27) Kebutuhan primer ini harus dipenuhi agar keberlangsungan hidup manusia dapat berlanjut dan kemaslahatan hidup manusia dapat terjaga dan terlaksana.

b. Kemaslahatan hajiyyat (sekunder)

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder. Kepentingan hidup manusia yang dibutuhkan untuk memberi kemudahan dan menghapuskan kesempitan bagi manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hal ini tidak sampai mengancam keselamatan hidup manusia tetapi dapat menimbulkan kesulitan terhadap kehidupan manusia, misalnya hukum Islam mengatur *rukhsah* (keringanan) untuk meringankan beban hidup manusia, sehingga hukum Islam dilaksanakan bukan dalam tertekan atau terkekang tetapi dapat mendukung keselamatan hidup manusia yang hakiki (Al-Qardlawi 1999; Aziz and Sholikah 2015). Hukum Islam membolehkan tidak berpuasa ketika musafir dalam jarak tertentu dengan syarat memenuhi standar syariat yang dapat diganti pada

hari lainnya dan juga orang sakit, kebolehan menqashar shalat dalam memenuhi kebutuhan hajiyyat ini, sanksi hukum diyat atau denda bagi pembunuhan tidak sengaja sebagaimana kaidah fiqh yaitu *Al-mussyaqotuh tajlibu attaisir* dan Surat al-Maidah ayat 6 dan surat al-Hajj ayat 78. Dengan demikian, bagi manusia, manfaat hukum hajiyyat adalah untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam rangka memenuhi kebutuhan kemaslahatan hidup manusia.

c. Kemaslahatan tahsiniyyat (Kompelementer)

Secara etimologi, tahsiniyyat adalah penyempurna atau pelengkap hidup sehingga keperluan ini tidak sampai pada kepentingan dharuriyyat atau hajiyyat. Namun, kepentingan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia (Yubi 1998). Tingkat kebutuhan ini adalah pelengkap bagi keselamatan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kesulitan bagi manusia (Al-Qardlawi 1999; Aziz and Sholikhah 2015). Tingkat kebutuhan ini pelengkap dapat berbentuk kepatutan adat istiadat, menjauhi dan menghindarkan hal yang tidak indah, dan berhias sesuai dengan tuntutan akhlak. Tujuan syariat mengenai tahsiniyyat tertulis dalam surat al maidah ayat 6, yakni “Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-NYA bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Menurut Ibnu Asyur, sifat-sifat dasar *maqasid al-Syariah*, yaitu *Pertama*, sesuai fitrah manusia. Sifat dasar *fitrah* adalah sikap toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan, kebebasan dengan mengacu pada fitrah, maka hukum

Islam menjadi moderat, toleran mengedepankan kepentingan umum, sehingga mudah diterima oleh khalayak umum dan memenuhi rasa keadilan. Seorang ahli fiqih harus mampu membangun hukum Islam yang mampu berkembang sesuai dengan fitrah hidup manusia, sehingga hukum Islam itu tidak menyulitkan setiap orang tetapi justru dapat memberikan solusi kemudahan yang mampu melahirkan kemaslahatan hakiki bagi manusia (Sholikhah 2019; Toriquddin 2013)

Tradisi penyebaran syariat Islam yang disebarkan oleh walisongo di Nusantara juga mencerminkan tradisi hukum Islam yang toleran dan moderat sehingga masyarakat Nusantara berbondong-bondong memeluk agama Islam karena agama Islam memberikan kemudahan dan kemaslahatan hidup yang hakiki bagi masyarakat Nusantara, jauh dari sifat dan karakter yang menyulitkan, apalagi menyengsarakan masyarakat.

Kedua, penerapan dan pemulian syariat. Penerapan syariat Islam dilakukan dengan memberikan peringatan dan juga sekaligus memberikan janji kasih sayang serta ampunan. Cara pemberian peringatan diberikan dengan adanya larangan hukum Islam yang pada dasarnya hal itu jika dilakukan dapat melahirkan mudlarat seperti cara penerapan hukum dengan menutup jalan kerusakan (*syadz al-dari'a*), membuka jalan kebaikan (*fathu al-dari'a*), dan memberikan otoritas bagi penguasa (*hukm al-hakim yarfa'ul khilaf*). Cara lainnya adalah dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari hukum yang sulit menjadi mudah,

memperhatikan kondisi *mukallaf* dalam menerapkan hukum (Toriquuddin 2013).

Ketiga, mewujudkan ketenagan jiwa manusia. Untuk mewujudkannya, syariat Islam mengatur perlunya ijtihad untuk menjawab setiap persoalan hidup yang dihadapi umat manusia dan juga *rukhsah* sebagai wujud pemberian keringanan terhadap setiap orang yang mengalami kesulitan hidupnya dalam memuhi kewajiban syariat Islam sehingga ketentuan hukum Islam diberlakukan berdasarkan aspek kondisi kemaslahatan hidup manusia yang dapat mempertimbangkan ulang aspek hukum '*azimah* menjadi *rukhsah*. Ibnu Ashur menetapkan *maqashid 'ammah* dengan sifat tetap (*al-tsubut*) dan jelas (*al-dluhur*)(Toriquuddin 2013).

Tujuan penetapan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Paradigma kemaslahatan hukum Islam ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni: *Pertama*, *maslahat* dari segi pengaruhnya bagi tegaknya kemaslahatan hidup umat terbagi menjadi *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Kedua*, *maslahat* dari segi hubungannya dengan umat secara umum atau individu terbagi menjadi dua yaitu *maslahat kulliyah* dan *maslahat juz'iyah*. *Ketiga*, *maslahat* dari segi pelaksanaannya terbagi menjadi tiga yaitu *maslahat qat'iyah*, *maslahat danniyah*, dan *maslahat wahmiyah*. *Keempat*, *maslahat* sebagai tujuan dari perbuatan atau karena implikasi dari perbuatan. *Mashlahah* semacam ini sebagai awal kemunculan metode *tathollu'at* (observasi), *tafathanat* (pemahaman), dan *madhahir* (fenomenologi)(Toriquuddin 2013).

Maslahat dapat diperoleh melalui dua cara: *Pertama*, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kebahagiaan manusia (*jalb al – manafi'*). Manfaat ini bisa dirasakan langsung atau tidak langsung; dan menghindari atau mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Adapaun tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan kerusakannya) dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia.

Dari segi tingkatannya, masalah terdiri dari dua tingkatan, yakni tujuan syari' (Allah swt) dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan itu ada yang berhubungan dengan hak Allah swt dan berhubungan dengan hak hamba dan gabungan antara hak Allah swt dan hak hamba. Hak Allah swt adalah hak-hak dalam memelihara tujuan umum syariat Islam, hak hamba adalah segala aktivitas yang menghadirkan kebaikan bagi manusia tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah atau tidak menyebabkan madlarat secara umum, sedangkan gabungan antara hak Allah dan hak hamba. Dengan demikian, hukum Islam atau syariat Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia yang hakiki baik di dunia maupun akhirat (Toriquddin 2013)(Rifqi and Thahir 2019)(Muhyiddin, Chudzaifah, and Hikmah 2021)

Kemaslahatan hidup manusia yang perlu dijaga bukan hanya yang berhubungan langsung dengan eksistensi kehidupan manusia tetapi juga aspek-aspek pendukung yang sangat erat hubungannya terhadap keberlangsungan hidup manusia, sehingga prinsip maqashid al-sharia yang perlu dipelihara bukan hanya lima aspek (*hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mâl*)

sebagaimana dirumuskan ulama ushul fiqh seperti Imam al-Syatibi, tetap juga perlu dilengkapi dengan memelihara kemaslahatan hidup lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*), sehingga memelihara lingkungan hidup juga menjadi keharusan sebagaimana memelihara lima aspek pokok yang selama ini dibahas ulama ushul fiqh (Ahmad 2016; Akhmad Hulaify 2018; Evra Willya 2018; Yaqin 2017)

2. Ritual Ibadah Wudlu dan Shalat

Sebelum seseorang melakukan ibadah shalat, seorang muslim wajib berwudlu karena tanpa wudlu, maka seseorang tidak sah secara hukum Islam dalam melakukan ibadah shalat. Dalam melakukan ibadah ritual wudlu, seseorang disunnahkan memasu tangan, mengirup air ke hidung lalu dikeluarkan, dan lainnya, setelah itu melakukan ritual wudlu yang wajib mulai dari niat, membasu muka, membasu tangan, mengusap rambut dan membasu kaki. Ritual wudlu tersebut ternyata bukan hanya menjadi ritual wajib untuk melakukan ibadah shalat tetapi juga ternyata dapat menjadi sarana dalam membersihkan diri sehingga hal itu juga menjadi tindakan preventif dalam mencegah penularan covid-19.

Ritual wudlu bukan hanya sekedar untuk membersihkan anggota badan secara dzahir tetapi juga membersihkan badan secara batin. Ritual wudlu memberikan pengaruh terhadap kenyamanan anggota badan karena bersih secara lahir dan juga secara batin akan terasa bersih karena dengan berwudlu, maka seorang muslim akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman jiwa berkat berkahnya wudlu serta wudlu dapat membuat performa seseorang menjadi bersinar dan bersih. Ritual wudlu yang dilakukan secara sempurna memiliki nilai dan makna yang berarti

daripada rekomendasi WHO terhadap upaya pencegahan covid-19. Ritual wudlu yang sempurna memiliki manfaat yang sangat besar dalam mencegah penularan covid-19. Pelaksanaan ritual wudlu yang sempurna dapat menjadi tindakan preventif dalam mencegah penularan dan penyebaran covid-19 (Aien Bt Fatah Yasin 2012; Momeni 2020; Syahputra 2021).

Ritual ibadah wudlu yang dilakukan secara sempurna dan rutin memiliki hikmah bukan hanya sebagai ibadah tetapi juga sebagai upaya membersihkan jiwa dan raga serta menjaga kesehatan jiwa dan raga. Di samping itu, ritual ibadah wudlu juga menjadi syarat yang wajib dipenuhi jika seseorang hendak melakukan ibadah shalat (Sulaemang et al. 2016).

Ibadah shalat merupakan salah satu ibadah dari rukun Islam yang tujuannya untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah SWT. Ibadah shalat merupakan ibadah penting dan memiliki kedudukan istimewa dalam pengamalannya. Al-Qur'an menggambarkan pentingnya ibadah shalat itu sebagai berikut: "ya Allah wahai tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang2 yang tetap mendirikan shalat, ya tuhan kami kabulkanlah doaku" (QS.Ibrahim.40). Karena itu, setiap Muslim yang taat akan memprioritasnya ibadah shalat untuk dilakukan dalam kehidupannya dan tentu saja ritual ibadah itu dapat memberikan sumbangan penting dalam mewujudkan pribadi yang sehat dan bahagia (Feizi et al. 2020; Saville and Mahbubi 2021).

Shalat merupakan ibadah utama yang menjadi kewajiban setiap Muslim dan setiap orang Muslim yang menjalankan ibadah shalat akan

memperoleh pahala yang tak terhingga sebagai ibadah utama yang menjadi penyangga segala ibadah lainnya, sehingga ibadah shalat sering disebutkan sebagai tiang agama. Ibadah shalat juga menjadi pemisah antara umat muslim dan non muslim sebagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir adalah shalat (Deden Suparman 2015). Ibadah shalat bisa dilakukan secara individu atau berjamaah di masjid/mushalla. Pelaksanaan ibadah berjamaah tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bagi umat seorang muslim dan setiap langkahnya dari rumah hingga ke masjid dicatat sebagai pahala kebaikan, bahkan bukan hanya ketika seorang muslim menuju masjid, melainkan juga ketika selesai melakukan shalat dan menuju pulang ke rumah (Rohman 2017). Pelaksanaan ibadah shalat berjamaah di masjid menjadi salah satu indikator utama bahwa seseorang itu merupakan muslim yang taat dalam menjalankan perintah-Nya dan menjalankan ajaran Rasulullah SAW sebagaimana Al-Baqarah ayat 43 menjelaskan: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang ruku’”. Ayat ini memerintahkan seorang Muslim/Muslimah untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan ibadah sholat secara berjamaah.

Ibadah shalat berjamaah memiliki dua dimensi, yakni dimensi kebersamaan dan dimensi ketaatan. Shalat berjamaah membangun pendidikan keislaman yang menempatkan semua Muslim dalam kedudukan setara tidak ada pembedaan ras, suku, bahasa, sosial, atau usia. Semua jamaah memiliki kedudukan setara dalam barisan shaf shalat. Shalat berjamaah dan kebersamaan memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi di tengah gaya hidup manusia manusia yang cenderung

individualistis. Dari segi kesehatan, gerakan shalat yang dilakukan secara sempurna akan mendatangkan manfaat kesehatan fisik yang baik, yakni setiap gerakan shalat yang benar dan sempurna mulai dari gerakan berdiri dengan punggung tegak, kaki tegak, gerakan rukuk dengan meluruskan tulang rusuk belakang, dan gerakan sujud dengan tujuh anggota badan yang menempel (Darussalam 2016; Jumini and Munawaroh 2018).

Shalat adalah proses penghambaan manusia kepada Allah swt (al-An'am ayat 102) yang menjadi jalan untuk mencapai insan kamil (manusia paripurna). Dalam ibadah shalat, ada sejumlah nilai dan makna yang bermanfaat secara hakiki baik di dunia maupun di akhirat, yakni sifat disiplin (an-Nisa 103), dalam memusatkan pikiran atau khusyu', mewujudkan kecerdasan akal pikiran, menjaga stabilitas emosi, dan melatih fisik bergerak dalam menjaga kesehatan fisik (al-Maidah ayat 6) dan kesehatan jiwa (al-Baqarah ayat 45). Ibadah shalat juga memiliki nilai-nilai sosial yang mana aktivitas shalat berjamaah mencerminkan pendidikan kepada umat untuk bisa hidup bersama dan berorganisasi karena dalam shalat ada aturan utamanya dalam kebersamaan itu, tidak hanya bersama tanpa aturan, sehingga aturan-aturan itu dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, misalnya pesan persatuan kesatuan, kerukunan hidup (an-Nisa ayat 102), tanggung jawab kolektif (al-asyr ayat 3), kekuatan sosial dan perubahan sosial (al-'Ankabut ayat 45), sehingga segala ritual dan aktivitas ibadah shalat itu dimaksudkan untuk mendidik pribadi yang memiliki kedalaman spiritual dan kesalehan sosial. Melalui pendekatan muhasabah, ibadah shalat seseorang akan mempunyai makna dan nilai yang semakin bersih,

mendalam dan meluas implikasinya baik bagi diri mushalli ataupun umat manusia. Dengan jiwa yang bersih tersebut, ibadah shalat ataupun doa ritual sesudahnya juga dapat mengatasi tingkat kecemasan atau stres yang dialami seorang mushalli (Achour et al. 2019; Ansori et al. 2019; Chirico et al. 2020; Johnson 2018; Puchalska-Wasył and Zarzycka 2020; Rofiqoh 2020; Salleh and Khafidz 2017; Zulkarnain 2020)

Pemabcaan ayat-ayat suci al-Qur'an telah memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental dan fisik kaum Muslim, bahkan seorang yang sudah pernah mengalami stroke, bacaan ayat-ayat al-Qur'an dapat memberikan pengaruh positif terhadap upaya penyembuhan. Ibadah shalat dapat memberikan manfaat yang positif dalam menjaga kesehatan fisik dan psikis bagi seorang mushalli (orang yang shalat). Ibadah shalat dapat menjadi obat non-medis bagi seorang yang sedang mengalami sakit, sehingga ibadah shalat wajar jika dapat menghindarkan seseorang dari beragam penyakit karena dengan adanya jiwa yang sehat mempengaruhi kesehatan fisik (Chamsi-Pasha and Chamsi-Pasha 2021; Ijaz, Khalily, and Ahmad 2017; Mohamed et al. 2015).

Ketika terjadi pandemi covid-19, ajaran syariat Islam memberikan rukhsah atau keringanan dalam pelaksanaan ibadah demi menjamin keselamatan hidup manusia. bentuk-bentuk keringanan itu terjadi ketika terjadi ancaman terhadap keselamatan hidup manusia di masa pandemi covid-19, sehingga ulama kemudian mengeluarkan fatwa kebolehan meniadakan ibadah berjamaah di masjid sebagai bentuk *rukhsah*. Kebolehan meniadakan shalat Jumat dan jamaah di masjid adalah keringanan (*rukhsah*) berdasarkan dalil al- Qur'an, sunnah, pendapat ulama, dan *maqashid syariah* sebagai kebutuhan *dharuriyah* (primer)

karena terjadinya penyebaran covid-19 yang masif serta mengancam keselamatan hidup manusia. Di samping itu, setiap muslim berkewajiban mentaati kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan dengan beragam bentuknya terakhir berbentuk PPKM (Syamsuddin 2020).

Setelah terjadinya pandemi Covid-19, pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan oleh sejumlah negara di dunia, seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, dan termasuk aktivitas ibadah seperti shalat Jumat. Iran dan Malaysia menghentikan aktivitas jumatan di masjid, Arab Saudi menghentikan umrah di Masjidil Haram. Demikian juga pembelajaran sekolah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diliburkan. Demikian juga aktivitas ibadah di masjid juga ditiadakan di beberapa wilayah ketika wilayah tersebut masuk zona merah (Niam 2020)

Covid-19 tidak hanya mengancam sendi-sendi kehidupan manusia yang telah menyebabkan jutaan orang meninggal dunia karena terpapar covid-19 tetapi juga telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian dunia. Warga masyarakat menjadi trauma atas penyebaran covid-19 karena mereka melihat tingkat kematian yang begitu banyak sehingga masyarakat menjadi panik dan ketakutan, bahkan yang terpapar pun mengalami ketakutan untuk berobat ke rumah sakit. Pandemi covid -19 telah mengubah pola hidup bermasyarakat dan bergama (Qotadah 2020). Warga masyarakat juga kontroversi antara mendahulukan *hifdz al- nafs* dari *hifdz al-din* atau sebaliknya (Putri n.d.). Ahmad bin Abd al -Salam al -Raysuni menolak anggapan bahwa peniadaan ibadah di masjid sebagai bentuk mendahulukan *hifz al- nafs* dari *hifz al-din*. Baginya, pelaksanaan

ibadah dalam kondisi apa pun tidak boleh ditinggalkan sebagai tujuan asal (*maqashid asliy*) dari *hifz al-din* ([www.yuotube.com/watch?v=IZK2lhD8H9U](https://www.youtube.com/watch?v=IZK2lhD8H9U) Wawancara liqaa” al-yaom statsiun TV al-Jazeera)

B. Pandangan Hukum Islam (*Maqashid al-Sharia*) terhadap Wabah Covid-19

Abdus Salam Harun menjelaskan bahwa kisah sahabat terjangkit wabah sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah. “Ketika Rasulullah Saw tiba di kota Madinah, kota tersebut ternyata mengalami pademi wabah penyakit demam. Banyak sahabat Rasulullah saw terjangkit wabah tersebut, tiga sahabat Rasulullah Saw yakni Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Bilal. Mereka berada dalam satu rumah. Ketika tiga sahabat nabi itu mengalami demam tinggi sampai tidak sadar, maka setelah mendapat informasi tersebut, Nabi saw berdoa pada Allah swt. “Ya Allah, hendaknya jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah atau bahkan lebih dari itu.....serta pindahkanlah wabah yang menyimpannya.” (Rizal 2020). Ketika masa Sahabat Nabi, wabah penyakit menular (covid-19) juga menimpah negeri Syam. Ketika khalifah Umar bin Khattab bersama rombongannya berangkat menuju negeri Syam. Sampai di tengah perjalanan, wilayah Saragh, para

pemimpin pasukan Muslim daerah itu menyambut kedatangan mereka, di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah dan lainnya. Mereka menyampaikan kabar kepada Khilafah Umar mengenai wabah penyakit yang sedang menimpa negeri Syam. Atas dasar berita itu, mereka berbeda pendapat mengenai masalah wabah itu. Khalifah Umar lalu memerintahkan kembali dan tidak meneruskan perjalanan ke negeri Syam dengan argumentasi yakni "...Umar memerintahkan anggota rombongannya: "Besok pagi, saya akan kembali untuk pulang. Karena itu hendaknya menyiapkan diri kamu sekalian!", mendapat informasi tersebut, Abu 'Ubaidah bin Jarrah (pemimpin pasukan di Saragh) bertanya: "Apakah kita hendak melarikan diri lari dari takdir Allah?" Umar menjawab: "kenapa kamu bertanya seperti itu, wahai Abu 'Ubaidah?" Ia melanjutkan: "Ya, kita lari dari sebuah takdir Allah menuju takdir Allah lainnya...." (Pane 2020).

Pada waktu covid-19 menimpa dunia, bahkan Indonesia, manusia menjadi sadar tentang eksistensi hidupnya yang kecil di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Harta dan jabatan tidak menjadi jaminan untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, apalagi kerabatnya. Covid-19 telah merusak tatanan kehidupan manusia, bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* (menjaga jarak) yang kemudian diganti dengan

physical distancing (jarak fisik, bukan sosial) dalam rangka mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Demikian juga sistem kerja di kantor diterapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home*). Karena itu, pada waktu wabah covid-19 menjadi pandemi global, maka tokoh-tokoh Muslim dunia menggali nas agama Islam yang berhubungan dengan *social distancing/physical distancing* dalam mengambil jarak untuk mencegah penyebaran covid-19. Karena substansi agama Islam pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّحْمَنِ ابْتَغَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Tha'un (wabah menular) adalah sebuah tanda peringatan Allah pada manusia sebagai ujian pada hamba-hamba-Nya. Maka jika kalian mendengar wabah penyakit itu melanda sebuah negeri, maka kalian janganlah mendatangi negeri itu. Dan jika wabah itu melanda sebuah negeri, sedangkan kalian berada di lokasi itu, maka kalian janganlah lari darinya (HR.Muslim. No 4109). (Muslim n.d.)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ()
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ()

Artinya:“ Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan

berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri (Q.S. al-Hadid [57]: 22-23)

Para ulama memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut sebagai berikut:

Pertama, apa pun musibah termasuk wabah Covid-19 yang melanda sebuah negeri telah ditakdirkan Allah swt, yang ditetapkan di *lauh al-mahfudz* sebagai ujian bagi manusia sehingga manusia tidak gelisa dalam menghadapi ujian dan musibah itu. *Kedua*, agama Islam mengajarkan untuk bersikap biasa saja dengan tidak berlebihan dalam menghadapi setiap persoalan yang menimpanya, tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan nikmat dan juga tidak terlalu berlebihan sedih ketika menghadapi musibah atau ujian yang menimpanya. Sikap moderat itu menjadi penting dengan mengajarkan rasa syukur atas segala nikmat Allah dan sabar atas ujian yang dihadapi (Zuhayli 1992).

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) (Q.S. Asy-Syura [42]:30).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S. Ar-Ruum [30]:41)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (Q.S. al-A'raaf [7]:96).¹

Segala macam bencana, krisis dan beragam ketegangan hidup terjadi karena tindakan manusia yang berbuat dengan melanggar aturan Tuhan. Manusia itu tidak menjalankan hidupnya berdasarkan fitrah kehidupan yang diberikan Tuhan. Untuk itu, nas agama Islam mengajarkan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan agar manusia dapat istiqamah dalam menjalankan fitrah hidupnya. Ulama ushul fikih mengajarkan untuk menjaga fitrah hidup manusia perlu memelihara lima aspek pokok, yakni memelihara agama (*hifdz al-din/preservation of religion*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Dalam menjamin keselamatan hidup manusia yang pokok tersebut, hukum Islam menetapkan tiga macam tingkatan kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi, yakni kebutuhan primer (*dlaruriyat*) yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia dan menentukan

¹ Terjemahan-terjemahan penelitian ini juga dapat dijumpai dalam Terjemahan Departemen Agama RI atau Terjemahan Al-Qur'an yang sudah terpublikasi Online.

keselamatannya sehingga jika tidak dipenuhi, manusia akan binasa hidupnya, kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) adalah kebutuhan mendasar hidup manusia yang mana jika tidak dipenuhi maka mereka akan mendapatkan kesulitan hidup, dan kebutuhan komplementer (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia yang mana jika tidak terpenuhi tidak sampai mendapatkan kesulitan hidup, hanya saja menghilangkan keindahan dan estetika hidup saja (Zahrah 1997). Dalam menghadapi penyebaran wabah covid-19, norma agama Islam mengajarkan dengan norma-norma hukum Islam yang jelas dan tegas.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya: Sesungguhnya Rasullullah saw bersabda bahwa jika kamu sekalian mendengar tentang wabah yang melanda sebuah wilayah atau negeri, maka kamu sekalian janganlah mendatangi negeri itu, dan jika kamu sekalian berada di suatu negeri yang sedang dilanda pandemi, maka kamu sekalian janganlah keluar dari negeri tersebut untuk melarikan diri (Hadis Sahih Muslim, 4115).

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرَخَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya: sesungguhnya Umar telah bepergian ke negeri Syam, ketika ia tiba di wilayah Sargha, terdapat kabar yang disampaikan padanya bahwasanya wabah (penyakit menular) telah melanda negeri Syam, lalu Abdurrahman bin 'Auf menyampaikan kabar kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda: “jika kamu sekalian mendengar kabar tentang wabah tersebut yang telah melanda

sebuah negeri, maka kamu sekalian janganlah mendatanginya, dan jika wabah itu telah melanda suatu negeri, sedangkan kamu sekalian berada di wilayah itu, maka kamu sekalian janganlah keluar dan melarikan dari lokasi teresbut (HR. Bukhari. No.5289). (Bukhari n.d.)²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحٍّ

Artinya: sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “orang sakit tidak boleh mendekati orang sehat”. (Hadis Riwayat Bukhari Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيٍّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالِدَّخْضِ

Artinya: Dari Abdullah bin Abbas telah menceritakan pada kami, ia berkata pada petugas adzan ketika terjadi turun hujan, jika kamu mengucapkan "*Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah* (saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah)," maka kamu janganlah mengucapkan "*Hayya alash shalah* (marilah menuju shalat), tetapi hendaknya kamu mengucapkan *shallu fi buyutikum* (hendaknya kamu sekalian shalat di tempat tinggalmu)." Abdullah bin Abbas berkata: " maka orang-orang sepertinya tidak suka dengan hal ini, lalu ia berkata; "Apakah kalian merasa aneh atas peristiwa ini? Padahal, orang yang lebih baik dariku sungguh sudah melakukannya. Shalat Jum'at pada dasarnya wajib, tetapi saya tidak menyukai jika kamu sekalian harus pergi keluar (rumah) dan berjalan di jalan yang berlumpur dan licin" (HR Bukhari-Muslim).

Dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam, ulama fiqih telah memberikan perhatian yang tinggi terhadap keselamatan hidup

² Terjemahan hasil penelitian ini sedikit banyak dapat dijumpai juga dalam terjemahan-terjemahan yang telah terpublikasi online.

manusia yang hakiki, sehingga pertimbangan keselamatan hidup manusia menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan hukum dan penerapan ketentuan hukum sebagai kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: mencegah kemadlaratan harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (As-Sayuthi 2004).

Dalam menghadapi pilihan hidup antara masalah dan mafsadat, maka ulama fiqih kemudian merumuskan tiga alternatif pilihan hukum: *Pertama*, jika kemaslahatan hidup manusia lebih besar daripada mafsadatnya, maka masalah didahulukan dari menolak mafsadat (Al-Munjidi 2013). *Kedua*, 'jika mafsadatnya lebih besar daripada kemaslahatan, maka menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan sebagaimana seseorang harus memilih di antara menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan akal pikirannya, maka menjamin keselamatan jiwa harus didahulukan daripada keselamatan akal pikiran, misalnya praktik sekolah daring bagian dari penerapan kaidah tersebut (Abdussalam 1991; Al-Munjidi 2013). Contoh lainnya adalah ibadah shalat Jum'at itu adalah sebuah bentuk kemaslahatan keagamaan, tetapi agama Islam lebih menjaga keselamatan keselamatan kehidupan manusia (*hifdz al-nafs*)

sebagai kebutuhan primer (*dlarury*), sehingga kewajiban ibadah shalat Jum'at itu menjadi gugur (diganti shalat dhuhur di rumahnya) jika muslim menghadapi ancaman yang masif jika mereka melakukan ibadah shalat di masjid sebagaimana kasus penyebaran wabah covid-19 di zona merah yang memiliki potensi tingkat tinggi penyebarannya (Zahrah 1997).

Ketiga, jika kedudukan masalah dan mafsadat sama, maka menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah (a) *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (menolak mafsadat perlu didahulukan daripada menarik kemaslahatan); *درء المفساد أولى من جلب المصالح* (menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan) (Al-Munjidi 2013). Demikian juga ulama fiqih memberikan dasar hukum kaidah bahwa segala bentuk kemudlaratan harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Segala bentuk kemudlaratan harus dihilangkan (As-Sayuthi 2004).

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Baqarah [2] 173).

Keberadaan dlarurat adalah kondisi yang harus dihindarkan/diminimalisir dari manusia baik hal itu mengancam

keselamatan jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta atau lainnya, sehingga syariat Islam membolehkan Muslim untuk meninggalkan suatu kewajiban syariat (seperti kewajiban shalat Jum'at) dalam rangka menolak datangnya mudlarat berdasarkan pertimbangan logis dan keyakinan, bukan berdasarkan imajenasi. Hal itu diatur dalam ayat al-Qur'an: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan) (Q.S. al-Baqarah 9[2]:195). Dewan Ulama Senior (*Hai'ah Kibar Ulama*) Al-Azhar Mesir, Dewan Ulama Senior (*Hai'ah Kibar Ulama*) Saudi Arabia, dan Lembaga Fatwa Negara Kuwait berpendapat bahwa meniadakan shalat Jumat bagi Muslim karena diyakini atau diduga kuat dapat menimbulkan penyebaran (terpapar) virus Corona dibolehkan, dan sebagai gantinya, setiap Muslim wajib melaksanakan shalat dhuhur di rumahnya masing-masing (Al-Munjidi 2013; Haq 2020).

Dalam menjalankan kewajiban protokol kesehatan, pemerintah RI telah menetapkan kebijakan dan rumusan yang perlu ditaati oleh warga masyarakat Indonesia. Sebagai agama yang sempurna, agama Islam telah menentukan aturan kewajiban bagi setiap warga negara untuk taat dan patuh kepada kebijakan pemerintah selama tidak melanggar ketentuan hukum Allah swt. Dalil tersebut sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemerintah harus berpijak pada kemaslahatan rakyatnya (As-Sayuthi 2004).

Kaidah tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah pada dasarnya hanyalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan hidup manusia. sedangkan kemaslahatan hidup manusia merupakan inti dari ajaran pokok hukum Islam, sehingga warga masyarakat wajib mentaati kebijakan pemerintah tersebut. Dalil al-Qur'an sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri di antara kamu*" (Q.S. AN-Nisa' [4]:59). Sementara itu, Nabi Muhammad Saw juga mengajarkan pentingnya mentaati pemimpin dan tidak menentangnya. قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ yang artinya: Nabi bersabda: Dengarkanlah dan taatilah kamu sekalian (pemimpinmu), karena mereka sesungguhnya telah memegang tanggung jawab bagi diri mereka sendiri dan kamu sekalian juga memegang tanggung jawab bagi diri kamu sekalian" (HR Muslim).

Warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati pemimpin walaupun keberadaan pemimpin itu bukanlah yang terbaik di antara diri mereka. Jika kebijakan pemimpin (*ulil amri*) itu diberlakukan untuk menjamin kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-ammah*) atau kemaslahatan hidup

rakyatnya (*hifdz al-nafs*), maka rakyat memiliki kewajiban mentaati kebijakan pemimpin (Hasyimi 2019).

BAB III
PROFIL MASJID NURUL IMAN
DAN PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DI MASJID NURUL IMAN

A. Profil Kota Bengkulu

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera. Kota Bengkulu terletak di wilayah pesisir dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, sehingga warga Kota Bengkulu juga ada yang berprofesi sebagai nelayan, di samping profesi petani, pedagang, pegawai, karyawan dan lainnya. Profesi kerja warga Bengkulu juga tidak lepas dari pluralitas keahlian dan latarbelakang pendidikan yang dimiliki warga Bengkulu. Secara geografis, Kota Bengkulu terletak di antara 3045 – 3059 Lintang Selatan dan 102°14' – 102°22' Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km² (<https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/>, diakses 4 Spetember 2021).

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah yang terdiri dari daratan 151,7 km² dan luas laut 387,6 km². Suhu udara Kota Bengkulu relatif sama dalam setahun yang mana setiap bulannya berada dalam kisaran 290C – 300C, curah hujan juga berlangsung relatif lama yang mana puncaknya pada bulan Desember sd Januari. Perubahan cuaca relatif cepat karena Kota Bengkulu berada di lokasi yang berhadapan langsung dengan Samudra

Hindia sehingga apabila terjadi tekanan rendah di Samudra Hindia, maka Kota Bengkulu akan terjadi hujan yang cukup lebat (<https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/>, diakses 4 Spetember 2021; Fransiska, Novianti, and Agustina 2020).

B. Profil Masjid Nurul Iman

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, bahkan dalam satu aliran keagamaan Islam terdapat beragam paham dan kelompok, dalam satu kelompok ada faksi-faksi (Ardi and Budiarti 2020). Masyarakat Bengkulu juga merupakan masyarakat heterogen di Pulau Sumatera. Suku masyarakat Bengkulu berasal dari beberapa suku, di antaranya ada suku serawai adalah suku masyarakat yang berasal dari wilayah Bengkulu bagian Selatan yang terdiri dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Suku serawai merupakan suku yang dominan di Bengkulu sehingga ketika terjadi kontestasi politik, memiliki daya saing dan elektabilitas yang tinggi; sedangkan suku yang juga dominan selain suku serawai adalah suku rejang yang juga memiliki daya saing tinggi terutama dalam kontestasi politik, suku ini berasal dari masyarakat Bengkulu Utara, Rejang Lebong

dan Lebong; serta suku lembak merupakan suku masyarakat Bengkulu yang berada di wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain suku asli Bengkulu tersebut, ada juga suku pendatang berasal dari suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Sunda, suku Minangkabau, dan suku lainnya. dalam hal agama, masyarakat Bengkulu mayoritas memeluk agama Islam, sedangkan sebagian kecilnya mereka memeluk agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Shannon, Hope, and Mccloskey 2011). Walaupun masyarakat Bengkulu memiliki beragam etnis, suku dan agama, tetapi masyarakat Bengkulu termasuk masyarakat Kota Bengkulu memiliki tradisi hidup yang harmonis dengan spirit keagamaan tinggi, sehingga walaupun kota Bengkulu masuk kategori zona merah (Carminanda 2020b), tetapi warga Masjid Nurul Iman tetap melakukan ibadah berjamaah dengan senantiasa memberlakukan prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (protection of life).

Masjid Nurul Iman merupakan salah satu masjid yang berlokasi di Hibrida Ujung RW 02 Pagar Dewa Kota Bengkulu yang memiliki kedisiplinan dalam menjalankan ibadah berjamaah dan juga menjalankan protokol kesehatan. Masjid Nurul Iman merupakan masjid yang memiliki warga jamaah yang bersifat plural, tidak hanya berasal dari

sukus asli Bengkulu, suku lembak, tetapi juga ada berasal dari kabupaten lain dari Propinsi Bengkulu, bahkan dari Propinsi luar seperti dari Sumatera Selatan (Obserbasi 2021).



Jadi Masjid Nurul Iman adalah masjid warga masyarakat Muslim Kota Bengkulu yang terletak tidak jauh dari jalan raya. Jamaah masjid Nurul Iman adalah heterogen sehingga jamaahnya terutama ketika pelaksanaan shalat jum'at berasal dari beragam latar belakang suku, ras, dan adat

istiadat. Adapun struktur pengurus Masjid Nurul Iman adalah sebagai berikut:

<p>Lampiran : Surat Keputusan Ketua RW. 02 Nomor : 112/K.02/12 / 2018 Tanggal : 10 Januari 2018</p>	
<p align="center">SUSUNAN PENGURUS BADAN KESJAHTERAAN MESJID NURUL IMAN HIBRIDA UJUNG RW. 02 PAGAR DEWA KEC. SELBAR KOTA BENGKULU PERIODE TAHUN 2018-2020</p>	
Pelindung/Penasihat	<ul style="list-style-type: none"> : Lurah Kelurahan Dewa : Ketua RW. 02 Pagar Dewa : Ketua RT 07, 10, 11, dan 12 RW. 02 Pagar Dewa : H. Yuharis Akbar : H. A. Majid Roantin : Komros Musa, S.Sos., MM
Ketua Umum	: Drs. H. Riskan A. Rahman, M.Pd
Ketua I	: H. M. Arzum Anwar, SH
Ketua II	: Drs. M. Djafri Ismail
Sekretaris	: Jayan Asmadi, S.Ag., M.H.I
Wakil Sekretaris	: Aceng Sirajuddin
Bendahara	: H. M. Imron
Imam I	: H. Yuharis Akbar
Imam II	: Su'ah Azhar
Khotib	: H. Mahmudah, M.H.I
Gurim	: PM Masjid Nurul Iman
Sekret - Seksi	
1. Sie Ibadah dan Kerohanian	
Koordinator	: Arifan Anwar
Anggota	: Muzmilyah, M.Pd : Drs. Suzili, M.Pd
2. Sie Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	
Koordinator	: Komaruddin, SE
Anggota	: H. Marzuki, S.Pd : Ali Sumarna
3. Sie Pendidikan dan Seni	
Koordinator	: Drs. M. Yasin Bakar
Anggota	: Baharudin, S.Pd : Drs. H.M. Dahlan
4. Sie Humas dan Publikasi	
Koordinator	: H. Sopyan
Anggota	: Rahmat Saputra, S.Pd.I : Seluhin
5. Sie Penghimpun Dana	
Koordinator	: H.M. Tobil Ahmad, S.Pd
Anggota	: H. Selamat Solah, DE : Bahrihan, S.Pd : Samkul Hadi, ST

Stuktur Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Iman

Lokasi Masjid Nurul Iman yang dekat dengan lingkungan kampus IAIN Bengkulu yang sudah bertransformasi menjadi UIN Fatmawati Bengkulu menjadikan Masjid Nurul Iman banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berilmu dan beragama sehingga tradisi keberagamaan Islam yang dijalankan lebih semarak dan lebih masif, apalagi ketika mahasiswa masih kuliah tatap muka, maka masjid Nurul Iman berada dalam lingkungan yang mana mahasiswa juga bermukim di kontrakan sekitar masjid Nurul Iman.

C. Persiapan Ritual Ibadah dan Bacaan dalam pelaksanaan ibadah di masjid

Paradigma beragama yang inklusif dan terbuka dapat memberikan sumbangan penting dalam membangun kodusifitas keberagamaan dan kemajuan hidup beragama. Tradisi hidup beragama di masyarakat yang berjalan secara alami telah memberikan pendidikan khusus bagi kehidupan masyarakat Muslim. tradisi hidup bersama yang diajarkan agama Islam melalui pendidikan shalat berjamaah dapat memberikan pendidikan pribadi dan kesehatan kejiwaan karena dapat memberikan sikap dan wawasan keterbukaan. Oleh sebab itu, setiap pribadi dan perilaku warga masyarakat Muslim yang demikian dapat mendukung tradisi hidup inklusif, sehingga segala aktivitasnya dijalankan bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga dijalankan untuk kepentingan warga masyarakat umum sebagai makhluk Allah swt.

Ketika terjadi pandemi covid-19, kebijakan *phsycal distancing* yang marak disosialsiasikan jika didalami memiliki akar tradisi keberagamaan yang kuat dalam tradisi keagamaan Islam, yakni dalam kondisi tertentu memerlukan isolasi diri atau mengambil jarak dari keramaian untuk melakukan muhasabah (refleksi diri) untuk memahami eksistensi dirinya karena manusia yang memahami eksistensi dirinya secara hakiki, maka

mereka memahami Allah swt. Sebab, manusia merupakan cerminan eksistensi Tuhan yang terbaik dan sempurna di muka bumi. Karena itu, semakin dekat jiwa kemanusiaan itu dengan Tuhan, maka manusia itu akan semakin baik cerminan dan perilakunya di muka bumi. Profil manusia yang demikian inilah yang dikenal *insan kamil* dalam terminologi sufistik yang mampu menjadi khalifatullah fil ardi karena sifat dan perilaku manusia seperti itu dapat menjadi peneduh dan menjadi solusi terhadap kehidupan manusia lainnya di muka bumi. Demikian juga tradisi hidup beragama dalam praktik ibadah di masjid Nurul Iman misalnya, *insan kamil* dapat memberikan tali perekat dalam membangun kebersamaan dalam memajukan hidup beragama. Secara umum, dari segi jamaah, Masjid Nurul Iman bukanlah jamaah yang homogen, tetapi heterogen dimana jamaah masjid bukan hanya dari sekitar lingkungan masjid Nurul Iman namun juga dari warga masyarakat yang bekerja di perusahaan, karyawan, pegawai dan juga warga yang singgah untuk melakukan ibadah shalat di lingkungan kelurahan Pagar Dewa kecamatan Selebar kota Bengkulu (observasi, 2020/2021).

Pluralitas jamaah masjid nurul Iman tidak mengurangi semangat kebersamaan dalam melakukan ibadah dan juga aktivitas sosial yang menjadi bagian dari tradisihidup mereka. Mereka memiliki spirit yang

tinggi dalam mematuhi norma hukum Islam atau syariat Islam yang diajarkan Allah swt dan rasul-Nya. Mereka istiqamah menjalankan ibadah keagamaan terutama ibadah shalat berjamaah di masjid Nurul Iman dengan memperhatikan aspek-aspek terkait yang menjadi faktor untuk menjamin keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, misalnya norma-norma hukum Islam yang diajarkan kepada umat Islam di antaranya adalah ketika terjadi pandemi yang mengancam keselamatan hidup umat Islam, maka umat Islam berkewajiban menghindari atau menyelamatkan dari ancaman penyakit itu, sehingga norma-norma hukum Islam memberikan *rukhsa* (keringanan) dalam menjalankan ibadah dengan pilihan alternatif lainnya misalnya ketika umat Islam berada dalam zona merah yang mana pandemi penyakit itu sangat masif dan mengancam keselamatan hidupnya, maka kewajiban ibadah shalat jumat bagi kaum Muslim dapat diganti dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing (Akbar, Juli 2021).

Upaya menghindari atau usaha menyelamatkan diri atau berjamaah dari pandemi (covid-19) itu juga telah dilakukan sejak persiapan ibadah hingga pelaksanaan, bahkan ritual ibadah juga menjadi bagian dari upaya menyelamatkan diri dari ancaman pandemi covid-19 sebagaimana ritual sunnah dalam wudlu. Masjid Nurul Iman juga menyiapkan peralatan

protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 (observasi, 3 September 2021).



Ritual ibadah sunnah ini bukan hanya berlaku sebelum covid-19, tetapi juga berlaku selama masa covid-19 hingga kini, sunnah wudhu juga dijalankan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya misalnya sikat gigi, cuci kedua tangan, membasu kedua daun telinga sebanyak tiga kali, membasu jari-jari kaki dan tangan dengan cara menyela-nyela, berkumur-kumur, dan membasu lubang hidung. Selain itu, dianjurkan *muṣalli* dan bahkan dalam keadaan tertentu diwajibkan mandi dalam rangka menghilangkan *ḥadaṣ* besar (Hasil wawancara dengan Infansyah Putra, 2020/2021).

Warga masjid nurul Iman melakukan ritual wudlu secara konsisten dalam memenuhi sunnah wudlu dan rukun wudlu untuk mencapai tingkatan wudlu yang sempurna, sehingga semua sunnah wudlu dan rukun wudlu dilaksanakannya demi mencapai kesempurnaan ibadah wudlu sebagai salah satu syarat dalam melakukan ibadah shalat. Pelaksanaan ritual wudlu juga memiliki manfaat untuk memberikan penyucian terhadap fisik dan juga terhadap batin sehingga dengan berwudlu menjadikan seorang muslim pribadi yang suci baik secara fisik maupun secara batin yang dianggap akan menjadi salah satu bentuk menjaga diri dari beragam ancaman penyakit baik penyakit fisik maupun penyakit batin sebagaimana tergambar dalam foto kegiatan wudlu. (Hasil Observasi peneliti, bandingkan dengan Jurnal Heliyon, 2021)



Warga Masjid Nurul mengerjakan sunnah dan ritual wudlu

Mengingat jamaah masjid Nurul Iman heterogen, maka pengurus masjid memiliki perhatian yang tinggi dalam menjaga keselamatan hidup jamaah dan juga sekaligus menjamin terlaksananya ibadah di masjid, sehingga praktik ibadah yang dilakukan yang rutin juga ternyata memiliki korelasi dengan tradisi baru yang terbentuk ketika terjadi pandemi covid-19. Tradisi baru itu yang terbentuk mulai tahun 2020 ternyata memiliki keberlanjutan walaupun terkadang ada fluktuasi dalam praktiknya, tetapi pada umumnya warga masjid Nurul Iman menjalankan ibadah dengan konsisten dan memperhatikan kesempurnaan pelaksanaan ibadah dan juga keselamatan hidup diri serta sesamanya, sehingga ritual ibadah yang

sudah menjadi tradisi sebelum melakukan ibadah shalat yang dilakukan sebelum pandemi covid-19 terus ditingkatkan ketika terjadi pandemi covid-19, bahkan hingga kini masih berlanjut. Salah satunya misalnya tradisi berwudu yang dilakukan dengan cara membasu muka, membasu kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut, dan membasu kaki hingga mata kaki terbukti memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan di masa pandemi, disamping sebagai syarat dalam melakukan ibadah shalat (Observasi, Juli 2021).



Pada tahun 2020, Rizkan A Rahman sebagai pengurus masjid Nurul Iman menuturkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah shalat lima waktu di masjid, setelah membaca al-fatihah, imam masjid membaca surat-surat al-Qur'an yang relatif panjang untuk menambah pahala ibadah shalat

karena membaca al-Qur'an memiliki pahala yang besar ketika sedang melakukan ibadah shalat, apalagi shalat merupakan ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah swt, istilahnya komunikasi hamba dengan Tuhannya.

Tradisi baru di masa pandemi covid-19 itu terus berjalan hingga tahun 2021, Rahman (5 Juli 2021) menjelaskan bahwa pengurus masjudi nurul Iman memiliki respek dan perhatian kepada jamaah masjid Nurul Iman agar terus meningkatkan kedalaman spiritual dan kehusukan dalam menjalankan ibadah. Dalam kebiasaan sehari-hari, pelaksanaan ibadah shalat dilakukan dengan cara yang tumaknina dan khusu' sehingga pelaksanaan ibadah shalat dapat memberikan manfaat batin bagi jamaah, yakni memberikan ketenangan dan ketenteraman batin serta kesejukan batin. Kondisi itu pada dasarnya tidak lepas dari fungsi al-Qur'an di antara sebagai *syifa'* (obat) bagi jiwa manusia yang meyakini dan membacanya.

Setelah dilakukan wawancara dengan informan (Musmulyadi dan Rahman) pada tahun 2020 dan tahun 2021, warga masjid Nurul Iman memiliki konsistensi dalam menjalankan ibadah shalat dan ritual ibadah lainnya dengan memperhatikan kondisi yang melingkupinya, sehingga warga masjid (termasuk Imam Masjid) Nurul Iman membaca surat-surat

al-Qur'an yang relatif panjang sebagai upaya memperoleh berkah dari bacaan dan pahala dari bacaan itu. Pembacaan surat-surat al-Qur'an setelah membaca al-fatihah itu menjadi tradisi Imam Masjid Nurul Iman, tetapi ketika terjadi pandemi covid-19, warga masjid Nurul Iman termasuk Imam masjid kemudian membaca surat-surat al-Qur'an yang relatif lebih pendek. Jadi ada perbedaan bacaan surat al-Qur'an yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi covid -19 dan sesudah terjadinya covid -19 yang melanda masyarakat kota Bengkulu terutama di wilayah masjid Nurul Iman. Hal itu tergambar perbedaannya dalam tabel 1 dan tabel 2.

Tabel I

NO	NAMA	AYAT
01	Surat Luqman	وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يَا بُنَيَّ إِنِّي أَتَىكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)
02	Surat al-Baqarah	الْم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ

		<p>بِمُؤْمِنِينَ(8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ(9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ(10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ(11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ(12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ(13) وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامِنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ(14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ(17) صُمُّ بُحٌّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ(18) أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءُذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ(19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(20)</p>
03	Surat Ali Imran	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً قَالَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصِّحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(103) وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ(106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(107) تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ(108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ(109)</p>
04	Surat al-A'la	<p>سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى(1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى(2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى(3) وَالَّذِي أَحْرَجَ الْمَرْعَى(4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى(5) سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى(6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى(7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى(8) فَذَكَرْ إِنَّ نَفْعَتِ الذِّكْرِى(9) سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى(10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى(11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى(12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا(13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى(14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى(15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى(17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى(18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى(19)</p>
05	Surat al-Ghāsyaiyyah	<p>هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ(1) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ(2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ(3) تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً(4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ(5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ(6) لَا</p>

		يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسْعِيهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَوَاجٌ مِثْلُ مَبْنُوتٍ (16) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جِسَابَهُمْ (26)
04	Surat al-Duhā	وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)
05	Surat al-'Alaq	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (6) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى (9) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنَ بِالْناصِيَةِ (15) نَاصِيَةً كَازِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تَطْغَهْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)
06	surat al-takāsur	الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)
07	surat al-zilzāl	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)
08	Surat al-Humazah	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)
09	Surat al-Maun	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)
10	Surat al-	الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ

	Qari'ah	كَالْفَرَّاشِ الْمَبْنُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11)
12	Surat al-Adiyat	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَنْزَرْنَ بِهِ نَجْفًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَاسُهُ أَلْفُورٌ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)
Bacaan Imam Masjid Sebelum Pandemi Covid-19		

Tabel II

NO	NAMA	AYAT
01	Surat Luqman	وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)
02	Surat al-Baqarah	الْم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
03	Surat Ali Imran	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)
04	surat al-a'sr	وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
05	surat qurasy	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُرْسِدُ الْبُلُوكَ رَحْلَةً الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)
06	surat al-kauşar	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)
07	surat al-kāfirūn	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)
08	surat al-	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ

	naṣr	يَحْمَدُ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)
09	Surat al-fil	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)
09	surat al-lahab	تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَأَمْرًا أَنَّهُ حِمَالَةُ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)
10	surat al-ikhlaṣ	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)
11	surat al-falaq	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)
12	surat al-nās	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ (6)
13	Surat al-taubah	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)
Bacaan Imam Masjid Setelah Pandemi Covid-19		

Ifansyah Putra (2020) memberikan keterangan bahwa warga masjid melaksanakan ibadah shalat sunnah *qabliyah* (shalat sunnah sebelum mengerjakan shalat wajib lima waktu) dan shalat sunnah *ba'diyah* (shalat sunnah sesudah mengerjakan shalat wajib lima waktu) di masjid Nurul Iman dengan membaca surat al-fatihah dan setelahnya, mereka lalu membaca surat-surat al-Qur'an yang relatif lebih panjang dengan tujuan untuk menadapatkan pahala yang lebih besar dan lebih banyak serta membiasakan berada di masjid dengan lebih lama, tetapi sejak pandemi covid-19 terjadi di kota Bengkulu, warga masjid Nurul Iman lalu membaca surat-surat al-qur'an setelah membaca membaca al-fatihah dengan memilih surat-surat yang lebih pendek dengan harapan agar

durasi waktu berada di masjid lebih pendek dan juga menghindari kerumunan yang lebih lama di masjid. Warga Masjid Nurul Iman tidak hanya menjaga jarak tetapi juga menggunakan masker dan juga memakai hand sanitizer untuk menepati aturan protokol kesehatan (hasil observasi, September 2021)



Tradisi ritual ibadah itu bukan hanya terjadi pada tahun 2020 tetapi juga berjalan hingga tahun 2021, warga jamaah Masjid Nurul Iman melaksanakan ibadah sunnah itu dengan menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan itu bukan hanya menjalankan perintah kebijakan pemerintah tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban keagamaan yang diatur dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga keselamatan agama (hifz al-din) dengan menjalankan ajaran-ajaran norma agama

berupa pelaksanaan ibadah sunnah qabliyah dan sunnah bakdiyah (Infansyah Putra, Juli 2021).

Tabel III

NO	NAMA	AYAT
01	surat al-takāsur	أَلْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّىٰ رُزِقْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)
02	surat al-humazah	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِئَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُّمدَّدَةٍ (9)
03	surat al-mā'ūn	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)
04	surat al-'ādiyat	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَنْزَلَ بِهِ نَافِعًا (4) فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رُوحُهُ فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (11)
Bacaan Jamaah Masjid Sebelum Pandemi Covid-19		

Tabel IV

NO	NAMA	AYAT
01	surat al-lahab	تَبَّتْ يُدَا أُمِّي لَهُبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (5)
02	surat al-ikhhlāṣ	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)
03	surat al-falaq	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)
04	surat al-nās	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

Bacaan Jamaah Masjid Setelah Pandemi Covid-19

Sejak terjadi penyebaran pandemi covid-19 pada tahun 2020, Musmulyadi menuturkan bahwa imam masjid menyelenggarakan ritual dzikir setelah ibadah shalat lima waktu dengan durasi waktu yang lebih pendek daripada sebelum pandemi covid-19 melanda Kota Bengkulu. Sebelum terjadi penyebaran pandemi covid-19, imam masjid membaca ritual dzikir dengan durasi yang lebih panjang karena bacaan dzikir yang dibaca relatif panjang sehingga memakan waktu yang relatif panjang, tetapi setelah terjadi penyebaran pandemi covid-19, imam masjid membaca ritual dzikir yang lebih pendek bacaannya.

Tradisi bacaan ritual dikir itu bukan hanya dijalankan pada tahun 2020, tetapi juga dijalankan hingga kini. Setelah dilakukan wawancara ulang pada bulan Agustus 2021, Musmulyadi memberikan keterangan bahwa pembacaan dzikir dan doa yang diselenggarakan di Masjid Nurul Iman tetap konsisten dengan tradisi dan pembacaan yang hampir sama dan tidak berubah, walaupun ada juga fluktuasi, sehingga upaya untuk membangun kondusifitas lingkungan masjid yang sehat menjadi perhatian bersama.



Pelaksanaan ibadah shalat di masjid Nurul Iman tanggal 10 bulan sembilan tahun 2021

Imam beserta jamaah dalam ritual dzikir juga membaca istighfar tiga kali, lalu membaca *lailaha illallah wahdahu la syarikalak..* sebanyak tiga kali, ayat kursi 1 kali, lalu dzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan allahu akbar 33 kali, setelah itu lalu membaca doa dzikir yang umumnya dimulai dengan bacaan shalawat dan doa keselamatan dunia beserta akhirat bagi diri, jamaah dan seluruh umat Islam. Namun demikian, setelah terjadi pandemi covid-19, dzikir Imam masjid beserta jamaah masjid nurul Iman lalu diperpendek dengan membaca istighfar tiga kali dan doa untuk keselamatan hidup di dunia beserta akhir yang diakhiri dengan bacaan doa tolak bala' agar terhindar dari penyebaran covid-19 (Musmulyadi, 2020-2021).

Masjid Nurul Iman menyelenggarakan ibadah shalat dengan berjarak antar jamaah, baik ke arah samping, ke arah depan atau ke arah belakang. Masjid menerapkan tata tertib pelaksanaan ibadah shalat tersebut secara disiplin. Karenanya, dalam melakukan ibadah shalat sunnah *qabliyah* dan sunnah *ba'diyah*, jamaah masjid melakukannya dengan jarak yang lebih jauh antar jamaah. Hal itu dilakukan karena pelaksanaan shalat sunnah itu dapat dilakukan dengan pindah posisi dari tempat awal ketika melakukan shalat lima waktu. Di samping itu, imam masjid dan jamaah masjid Nurul Iman juga memakai masker ketika mereka melakukan ibadah shalat lima waktu ataupun shalat jum'at (Observasi 15 April 2020).

D. Pandangan Keagamaan Jamaah Masjid dalam Pelaksanaan Ibadah di Masjid

Pandangan Jamaah masjid Nurul Iman dan praktik ibadah jamaah Masjid Nurul Iman memiliki landasan akidah dan hukum Islam yang memadai dan berbasis pada pemahaman keagamaan yang rasional. Hal itu terjadi karena warga masjid Nurul Iman menjalankan tradisi hidup beragama berdasarkan norma-norma agama Islam, bukan hanya berdasarkan tradisi kebiasaan yang tanpa mengetahui landasannya walaupun tidak seluruhnya tetapi kebanyakan warga jamaah masjid Nurul Iman

memiliki landasan pemahaman keagamaan Islam yang memadai. Hal itu terjadi karena basis jamaah masjid Nurul Iman adalah basis perkotaan yang notabene berbasis pemikiran rasional dan simpel, tidak rumit dan ribet (Musmulyadi, Juli 2021).

Para jamaah shalat dalam melakukan ibadah shalat tidak hanya istiqamah menjalankan ibadah mahda sebagai implementasi dari hifz al-din tetapi juga para jamaah masjid Nurul Iman juga memperhatikan pentingnya memelihara keselamatan jiwa yang diatur dalam aturan agama dalam prinsip hifz al-nafs. Prinsip dasar hidup beragama Islam inilah yang menjadi landasan para jamaah masjid Nurul Iman dari segi hukum Islam dalam menjalankan ibadah keagamaan di Masjid dengan menerapkan dua aspek dasar pokok hukum Islam tersebut. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendidikan dan penanaman kesadaran keberagamaan yang diberikan oleh para pengurus dan imam masjid Nurul Iman yang istiqamah mendidik dan menyampaikan pengajaran keagamaan Islam yang berbasis pada prinsip dasar hukum Islam (Riskan A Rahman, 8 Agustus 2021).

Pelaksanaan ibadah shalat dilakukan oleh warga masjid nurul Iman baik imam ataupun jamaah masjid dengan konsisten menjaga protokol kesehatan. Mereka memiliki kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan karena hal itu merupakan bagian dari menjalankan ajaran syarat

Islam, bukan hanya menjalankan perintah hukum negara Indonesia. Hal itu tentu sesuai dengan perintah al-Qur'an yang mengatur keharusan mentaati Allah swt dan mentaati rasul-Nya serta mentaati ulil amri (pemerintah yang sah) selama kebijakannya tidak bertentangan dengan norma al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Pelaksanaan ibadah shalat dan dzikir di masjid Nurul Iman berjalan konsisten sejak terjadinya pandemi covid-19 tahun 2020 hingga tahun 2021 hal ini tergambar dari hasil observasi lapangan, badingkan dengan data jurnal Heliyon 2021.



Pelaksanaan ibadah shalat dan dzikir di Masjid Nurul Iman

Masjid Nurul Iman menyelenggarakan ibadah shalat dengan berjarak antar jamaah, baik ke arah samping, ke arah depan atau ke arah belakang. Masjid menerapkan tata tertib pelaksanaan ibadah shalat tersebut secara disiplin. Karenanya, dalam melakukan ibadah shalat sunnah *qabliyah* dan sunnah *ba'diyah*, jamaah masjid melakukannya dengan jarak yang lebih jauh antar jamaah. Hal itu dilakukan karena pelaksanaan shalat sunnah itu dapat dilakukan dengan pindah posisi dari tempat awal ketika melakukan shalat lima waktu. Di samping itu, imam masjid dan jamaah masjid Nurul Iman juga memakai masker ketika mereka melakukan ibadah shalat lima waktu ataupun shalat jum'at dan hal itu tidak hanya berjalan di tahun 2020, tetapi juga terjadi di tahun 2021 sebagaimana hasil observasi lapangan (Observasi, 3 September 2021).



Pelaksanaan ibadah shalat dan dzikir di Masjid Nurul Iman

Demikian juga setelah dilakukan observasi pada bulan Juli tahun 2021, peneliti menemukan praktik dan tradisi yang hampir sama dalam melaksanakan ibadah di Masjid. Warga masjid Nurul Iman tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar tawakkal kepada Allah Swt, karena mereka berpandangan bahwa tawakkal merupakan ikhtiar kemanusiaan untuk menjalankan dan mentaati protokol kesehatan, setelah dilakukan penerapan protokol kesehatan, sisanya manusia berpasrah kepada Allah swt. Demikian pandangan warga masjid Nurul Iman, sehingga dari segi teologis, warga jamaah Masjid

Nurul Iman memiliki kesamaan dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah dimana usaha logis kemanusiaan menjadi bagian dari upaya beribadah dan mentaati hukum Allah yang ada di dunia dan juga sekaligus mentaati hukum Allah yang tersurat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu bentuk usaha logis umat manusia adalah ketika terjadi pandemi covid-19, warga masjid Nurul Iman tidak berjabat tangan dalam rangka menjaga jarak fisik untuk menghindari penularan covid-19 atau penyebaran covid-19 yang sedang melanda wilayah Bengkulu. Akbar (Agustus, 2021) menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan tradisi dalam kebiasaan berjabat tangan setelah selesai melakukan ibadah shalat ketika terjadi pandemi covid-19. Warga masjid Nurul Iman tidak lagi berjabat tangan setelah selesai melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, mereka melakukan itu dalam rangka menjalankan kebijakan protokol kesehatan pemerintah sebagai warga yang taat hukum dan juga sebagai wujud ketaatan kepada agama dalam rangka menjaga keselamatan jiwa/raga (*hifz al-nafs*). Demikian juga barisan shaf shalat selama ini rapat, tetapi sejak terjadinya pandemi covid-19, shaf shalat jamaah menjaga berjarak dan diregangkan antara jamaah untuk mematuhi protokol

kesehatan dan sekaligus menjaga keselamatan jiwa/raga manusia sebagai kewajiban kenegaraan dan kewajiban keagamaan.

Tabel III



Dalam melaksanakan ibadah di Masjid Nurul Iman, para jamaah menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, kebiasaan ini tidak hanya terjadi pada tahun 2020 tetapi berlanjut hingga tahun 2021

Pandangan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tidak lepas dari latarbelakang pengurusnya yang juga berpaham akidah tersebut di antaranya Riskan A Rahman memiliki latarbelakang akidah NU yang nota bene berpaham akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Riskan A Rahman

merupakan warga NU Tulen yang hingga kini masih menjabat pengurus inti PWNU Bengkulu. Demikian juga Musmulyadi dan Mahmuda yang memiliki latarbekalang NU memberikan warna dan pengaruh terhadap akidah dan paham akidah jamaah masjid Nurul Iman. Secara garis besar, hasil observasi (8 Agustus 2021), pemahaman akidah jamaah masjid Nurul Iman masuk kategori *washatiyah* (moderat).

Tradisi menjaga jarak dalam melakukan ibadah juga bukan hanya terjadi pada tahun 2020, tetapi juga berlanjut hingga kini tahun 2021, Yohanes Akbar dan Musmulyadi menuturkan bahwa warga masjid Nurul Iman dalam menjalankan ibadah shalat telah terbiasa dengan menjaga jarak antar jamaah. Imam masjid juga memberikan dukungan spirit untuk terus menjalankan ibadah dan juga menjalankan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan ibadah keagamaan (*hifz al-din*) berjalan bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan yang tersirat dalam penerapan prinsip *hifz al-nafs*.

Upaya menjaga jarak yang dilakukan warga Masjid Nurul Iman ketika melakukan ibadah shalat memang mengalami pasang surut dalam perkembangannya karena dipicu oleh fluktuasi penyebaran covid 19 yang juga mengalami pasang surut, ketika potensi penyebaran relatif tinggi, jamaah masjid mulai meningkatkan kewaspadaan, tetapi ketika potensi

penyebaran relatif rendah jamaah mulai melonggarkan aturan penerapan protokol kesehatan.



(warga masjid melakukan ibadah Shalat wajib dan shalat sunnah)

Dalam melakukan ibadah shalat, warga masjid Nurul Iman juga mengalami fluktuasi dalam menerapkan protokol kesehatan, misalnya terkadang ada yang pada saat tertentu ketika pandemi covid-19 sedang berada dalam kondisi redah, warga masjid Nurul Iman juga terkadang mencukupkan diri menjaga jarak dan tidak memakai masker karena warga jamaah yang datang diketahui berada dalam kondisi yang sehat dan tidak ada gejala sakit.

BAB V

PEMBAHASAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DI MASJID NURUL IMAN

1. Pembahasan Persiapan Ritual Ibadah dan Bacaan dalam pelaksanaan ibadah di masjid

Paradigma agama yang inklusif dan terbuka telah memberikan sumbangan penting dalam membangun kodusifitas keberagamaan dan kemajuan hidup agama. Tradisi hidup inklusif itu memiliki manfaat penting dalam membangun kemajuan dan ketenangan hidup umat manusia. Ketenangan dan kemajuan hidup agama merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, sedangkan salah satu instrumennya adalah sikap inklusif. Klaim keselamatan dan kebenaran antar kelompok telah menimbulkan sikap eksklusif, sedangkan sikap eksklusif telah melahirkan ketegangan baik psikis maupun fisik sehingga tidak jarang munculnya konflik dipicu oleh adanya sikap eksklusif tersebut. Karena itu, Nurcholish Madjid menawarkan akidah inklusif yang dapat menjadi media dalam membangun sikap moderasi dan inklusif dalam hidup agama yang menempatkan kedudukan agama dari segi kemanusiaan secara setara walaupun secara akidah tentu mereka memiliki perbedaan pandangan dan keyakinan yang tidak bisa saling intervensi, tetapi setidaknya ada titik temu di antara masing-masing agama dalam

membangun kebersamaan, ketenangan dan kemajuan hidup beragama dalam ruang kemajemukan warga masyarakat terutama di lingkungan perkotaan. Secara historis, tradisi inklusif itu dalam kehidupan kemanusiaan pada dasarnya sudah diajarkan oleh ajaran agama Islam sebagaimana praktik hidup Nabi Muhammad saw di Madinah yang telah berhasil membangun kebersamaan, ketenangan dan kemajuan hidup di madinah. Untuk itu, membangun titik pertemuan antara kelompok (agama) menjadi penting dalam membangun kebersamaan, ketenangan dan kemajuan hidup di lingkungan warga majemuk dengan harapan setiap kelompok dapat memahami dan mempraktikkan peradaban hidup inklusif dengan tetap mampu menghayati doktrin agamanya (Sopandi and Taofan 2019).

Kebijakan *phsycal distancing* memiliki akar tradisi keberagamaan Islam, yakni dalam kondisi tertentu memerlukan isolasi diri atau mengambil jarak dari keramaian untuk melakukan muhasabah (refleksi diri) dan juga untuk menjaga jarak fisik untuk menghindari penyebaran covid-19. Kebijakan pemerintah tentang *phsycal distancing* dan PPKM merupakan pada dasarnya merupakan perintah agama Islam karena setiap kebijakan pemimpin dalam agama Islam harus berpijak pada kemaslahatan warganya baik kemaslahatan hidup duniawi ataupun kemaslahatan

hidup ukhrawi, sehingga warga masyarakat diperintahkan untuk mematuhi kebijakan pemerintah tersebut. Norma agama Islam mengajarkannya berdasarkan dalil al-Qur'an berikut: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri di antara kamu*" (Q.S. AN-Nisa' [4]:59). Mentaati Allah swt dan Rasulullah merupakan keniscayaan sehingga segala perintah Allah swt dan Rasul-Nya wajib ditaati, sedangkan ketaatan kepada *ulil amri* wajib bagi warga Muslim selama kebijakan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup yang hakiki yang diajarkan oleh norma agama Islam sebagaimana diatur dalam sabda Nabi saw: "Dengarkanlah dan taatilah kamu sekalian (pemimpinmu)..." (HR Muslim).

Dalam melakukan ritual ibadah, norma agama Islam memberikan perhatian kebersihan secara fisik sehingga disunnahkan untuk diawali dengan membasu tangan, menyikat gigi, berkumur-kumur dan menghirup air lalu dikeluarkan serta sunnah wudhu lainnya yang pada prinsip memiliki relevansi dengan upaya mencegah penularan covid-19. Keharusan membasu kedua tangan yang menjadi salah satu bagian dari protokol kesehatan telah terakomodir dalam sunnah membasu tangan tersebut, demikian juga berkumur-kumur bermanfaat membersihkan mulut serta menghirup air lalu dikeluarkan juga bermanfaat

membersihkan hidup yang mana tangan, mulut dan hidung menjadi faktor penting dalam pencegahan penularan covid-19.

Sesuai dengan keterangan Halodoc, “Mencuci Tangan” hingga bersih dinilai sebagai salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif dalam mencegah penyebaran virus covid. Karena itu, kaum Muslim tidak hanya dianjurkan membasu tangan ketika akan berwudhu tetapi sebelum memasak atau hendak makan, setelah dari kamar mandi, setelah menutup hidup atau bersin. Karena itu, ketika seseorang hendak membunuh virus atau kuman itu, perlu menggunakan sabun dan air atau pembersih tangan alkohol setidaknya yang memiliki kadar 60% (Makarim 2021)

Manfaat menghirup air ke hidung dan mengeluarkan ternyata memiliki rahasia kesehatan yang penting, sehingga ketika terjadi pandemi covid-19, maka warga masyarakat diharuskan memakai masker. Pada awalnya ketika terjadi pandemi covid-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berpendapat bahwa penggunaan masker direkomendasikan bagi orang sakit, bukan orang sehat. Namun, ketika pandemi covid-19 tidak terkendali menyebar di seluruh dunia, maka WHO kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan masker kepada semua orang yang bekerja di luar rumah. Kebijakan itu juga diterapkan oleh

pemerintah RI. Penggunaan masker bukan hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga di dunia. Bahkan Amerika Serikat melalui *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* menerapkan kebijakan menggunakan masker bukan hanya di luar rumah tetapi juga di dalam rumah ketika ada anggota keluarga yang terkena COVID-19, ada anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah yang berpotensi terkena covid-19, memiliki rasa atau gejala COVID-19, berada di ruang sempit, dan tidak dapat menjaga jarak minimal 2 meter (Makarim 2021).

Mengingat jamaah masjid Nurul Iman hetrogen, maka pengurus masjid memiliki perhatian yang tinggi dalam menjaga keselamatan hidup jamaah dan juga sekaligus menjamin terlaksananya ibadah di masjid. Pluralitas jamaah masjid Nurul Iman memiliki makna penting dalam membangun kebersamaan dan kerukunan karena warga masyarakat Indonesia pada umumnya hetrogen sehingga pemahaman keagamaan moderat yang dimiliki jamaah masjid Nurul Iman terus dibina dan dikembangkan untuk membangun kemajuan hidup bermasyarakat dan beragama Islam. Moderasi beragama merupakan doktrin agama Islam yang sangat mendasar yang tertuang dalam syariah Islam. Dalam al-Qur'an, term moderasi tertuang dalam beberapa kata, yakni *wasatan* (surat al-Baqarah: 143), *awsata* (surat al-Qalam: 28) dan *wusta*; (surat al-

Baqarah: 238). Dengan demikian, moderasi beragama yang diajarkan dalam syariah Islam adalah moderasi akidah, ibadah dan syiar agama, dan hubungan sosial. Dengan demikian, *wasatiyyah* sebagai konsep moderasi mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan duniawi atau ukhrawi, keseimbangan ruh dan jasad, agama dan negara, individu dan masyarakat, cita-cita dan realita, tradisi lama dan tradisi baru, rasio dan nas. Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dalam heterogenitas hidup beragama dan bermasyarakat (Budiono 2021)

Rizkan A Rahman sebagai pengurus masjid Nurul Iman menuturkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah shalat, setelah membaca al-fatihah, imam masjid membaca surat-surat al-Qur'an yang relatif panjang untuk menambah pahala ibadah shalat karena membaca al-Qur'an memiliki pahala yang besar. Keistimewaan membaca al-Qur'an itu terbukti tidak hanya sebagai konsep yang diajarkan dalam al-Qur'an sebagai *syifa'* tetapi terbukti ada deskripsi empiris pengalaman di Sulawesi yang mana orang tua yang rutin membaca al-Qur'an memiliki tingkat kesehatan dan daya ingat serta daya baca yang lebih baik daripada lainnya, bahkan berbagai masalah yang dihadapi bisa teratasi dengan banyak membaca al-Qur'an, tutur pembaca al-Qur'an (Halim 2020).

Dengan demikian, tradisi membaca surat-surat al-Qur'an yang relatif lebih panjang terbukti memiliki korelasi dengan kesehatan mental yang kemudian memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik. Karena itu, hikmah dari memperpanjang bacaan surat-surat al-Qur'an ketika shalat memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan fisik dan kesehatan mental pembaca atau yang mendengarkan. Hal inilah yang kemudian memberikan korelasi bahwa jamaah masjid Nurul Iman walaupun sering berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadah shalat tidak tertular virus itu karena tingkat kesehatan yang dimiliki jamaah relatif tinggi, sehingga imun tubuhnya menjadi lebih baik dan mampu menangkis virus yang hendak menyerang. Jamaah masjid Nurul Iman memiliki tingkat ketenangan dan ketenteraman batin serta kesejukan batin yang lebih baik. Kondisi itu membuktikan bahwa al-Qur'an sebagai *syifa'* (obat) bagi jiwa manusia diyakini mampu menjadi obat mental dan fisik manusia, sehingga sangat benar tradisi bacaan al-Qur'an.

Namun demikian, setelah terjadi pandemi covid-19, warga masjid Nurul Iman kemudian bersama imam atau jamaahnya membaca surat-surat yang lebih pendek dalam melaksanakan ibadah di Masjid baik ketika melakukan ibadah shalat fardhu maupun shalat sunnah. Demikian juga

dzikirnya lebih pendek ketimbang sebelum pandemi covid-19. Praktik ibadah ini tentu saja memiliki makna yang relevan dengan protokol kesehatan menjaga jarak yang dilakukan warga masjid Nurul Iman sesuai dengan praktik protokol kesehatan karena Keputusan Menteri Kesehatan RI mengatur perlunya menjaga jarak di tempat dan fasilitas umum untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Menjaga jarak itu bermakna untuk menghindari terkena droplets dari orang bicara, batuk, dan bersin, serta upaya mencegah kerumunan atau keramaian. Sebab, semakin banyak terjadi kerumunan, maka semakin besar potensi penularan covid 19 terjadi. Apalagi sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun (lansia) harus menghindari kerumunan. Sebab, riset ilmiah menjelaskan bahwa lansia dan pengidap penyakit kronis mempunyai risiko lebih tinggi dapat tertular covid-19 (Makarim 2021)

Pelaksanaan ibadah shalat sunnah *qabliyah* dan shalat sunnah *ba'diyah* di masjid Nurul Iman dengan membaca surat al-fatihah dan surat-surat lainnya memberikan implikasi terhadap penambahan imun tubuh jamaah karena pembacaan al-Qur'an terbukti mampu menambah imun tubuh jamaah warga masjid Nurul Iman walaupun pembacaan surat-surat dalam shalat itu terdapat perbedaan antara sebelum pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19.

Pelaksanaan ritual ibadah shalat dengan menerapkan protokol kesehatan di masjid Nurul Iman bukan hanya dipahami oleh warga masjid Nurul Iman sebagai melaksanakan perintah pemerintah tetapi juga perintah agama, yakni menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan menjaga keselamatan agama (hifz al-din) dengan cara menjalankan ajaran-ajaran norma agama berupa pelaksanaan ibadah sunnah qabliyah dan sunnah bakdiyah. Pembacaan surat ini ternyata bukan hanya sebagai ritual biasa saja tetapi ternyata dalam norma agama Islam dapat memberikan manfaat terhadap pembacanya.

Walaupun durasi ritual dzikir lebih pendek sejak terjadiya penyebaran pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2021, tetapi hal itu tidak mengurangi nilai-nilai dzikir yang menjadi ritual warga masjid Nurul Iman. warga Masjid Nurul Iman mengedepankan substansinya dalam melakukan ritual dzikir ketimbang hanya sekedar formalitas dzikir itu sendiri. Jadi, konsistensi dengan tradisi dan pembacaan yang hampir sama dan tidak berubah telah mendukung kondusifitas lingkungan masjid yang sehat menjadi perhatian bersama.

2. Pembahasan relasi pencegahan penularan covid-19 dan pelaksanaan ibadah di masjid

Dalam masalah isolasi diri atau tidak melaksanakan shalat Jum'at di Masjid, dan melakukan shalat di rumahnya karena keadaan jalan licin dan berlumpur yang membahayakan, maka kondisi itu juga menjadi lebih utama bahayanya jika dihubungkan dengan kondisi pandemi covid-19. Dalam ushul fikih, pemberlakuan illat hujan dan jalanan licin pada wabah corona masuk kategori *QiyasAulawi*, yakni tujuan pemberlakuan hukum yang menjadi illat hukum dalam kasus *furu'* (hukum cabang) lebih kuat dari illat hukum yang terdapat dalam hukum asal (Zahrah 1997). Dengan berdasarkan kaidah ijtihađ ushul tersebut, maka pelaksanaan ibadah di masjid yang dilakukan warga masjid Nurul Iman perlu memperhatikan aspek-aspek keselamatan hidup manusia.

Pluralitas msyarakat Bengkulu menjadi modal dasar dalam membangun Kota Bengkulu. Masyarakat kota Bengkulu merupakan masyarakat plural yang memiliki ciri khas rukun dan harmoni. Masyarakat Bengkulu juga memiliki ciri khas kerjasama yang baik dan berkesinambungan dalam membangun kemajuan kota Bengkulu. Modal dasar itu menjadi bekal dalam menghadapi pandemi covid-19 (Abdul Hamid, 2016). Walaupun masyarakat kota Bengkulu pernah mamsuki zona Merah

karena adanya penyebaran covid-19 yang meninggal dunia, tetapi warga masjid Nurul Iman masih terus melaksanakan ibadah berjamaah. Pelaksanaan ibadah berjamaah itu dilakukan dengan menerapkan prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (*protection of life*). Hal ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan ibadah berjamaah warga masjid Nurul Iman terbukti dilakukan dengan tetap menjalankan norma agama Islam dan juga norma kehidupan sosial, sehingga warga masjid Nurul Iman telah menerapkan ijtihad dialektis dengan berusaha melaksanakan ibadah berjamaah dengan bersamaan menjaga protokol kesehatan (Mudzhar 2013).

Penyebaran covid-19 di kota Bengkulu menjadikan kota Bengkulu ditetapkan sebagai zona merah oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 31 Maret 2020 dan hal itu terus mengalami fluktuasi, bahkan pada bulan Juli hingga Agustus 2021, kota Bengkulu masuk kategori zona merah sehingga

diberlakukanlah

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 (zona merah) karena trend penyebaran covid-19 terus meningkat di wilayah kota Bengkulu yang diberlakukan berdasarkan *Surat Edaran Walikota Bengkulu No: 360/ 22/ BPBD/ 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penghentian Kegiatan yang Bersifat Keramaian/*

Kerumunan dan perpanjangan Surat Edaran Walikota Bengkulu No: 360/ 161/ BPBD/ 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Penghentian Kegiatan yang Bersifat Keramaian/ Kerumunan.

Kondisi pandemi yang memasuki zona merah untuk kota Bengkulu telah menuntut warga masyarakat untuk hidup disiplin termasuk dalam melakukan ibadah berjamaah di masjid. Hidup disiplin bagi warga masjid menjadi keniscayaan baik pengurus masjid, imam masjid atau jamaah masjid dalam menerapkan prinsip *hifz al-nafs* (protection of life), yakni melakukan ibadah shalat berjamaah dengan tata cara berikut; warga masjid melakukan ibadah dengan cara memperpendek masa pelaksanaan ibadah, mereka kemudian menjaga jarak aman antar jamaah, memakai masker, memastikan lingkungan rumah ibadah bersih dan sehat, kondisi tubuh dan pakai bersih dan suci, dan kondisi tubuh sehat. Prinsip dan tata cara pelaksanaan ibadah tersebut telah memberikan sumbangan penting dalam membatasi penyebaran covid-19. Sesuai dengan hasil penelitian Yuningsih (2020) melaporkan bahwa penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan yang dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan penerapan prinsip *hifz al-nafs* (protection of life) terbukti mampu mencegah penyebaran covid-19. Hal itu juga terbukti dalam pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid Nurul Iman. Warga masjid nurul

Iman tersebut telah memperhatikan penerapan prinsip *hifz al-nafs* (protokol kesehatan) dalam menjalankan ibadah berjamaah di masjid.

Pembacaan surat-surat al-Qur'an yang lebih pendek dalam melakukan ibadah berjamaah di masjid telah menjadi salah satu sarana dalam mencegah penyebaran covid-19. Upaya mempersingkat pertemuan jamaah masjid juga menjadi ketentuan yang juga diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 yang memberikan dukungan terhadap praktik shalat dengan membaca surat-surat al-Qur'an yang lebih pendek dan juga memperpendek pelaksanaan khutbah jum'at. Sesuai hasil penelitian Puspitaningsih et al. (2020) bahwa memperpendek masa pertemuan jamaah merupakan bagian dari upaya mencegah kerumunan yang menjadi bagian dari protokol kesehatan.

Pelaksanaan ibadah shalat berjamaah juga dilakukan dengan menjaga jarak antara jamaah. Pelaksanaan shalat berjamaah tidak lagi dianjurkan untuk menyusun shaf (barisan) yang rapat. Pada masa pandemi covid-19, pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid yang dilakukan dengan menjaga jarak antar jamaah. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 juga memberikan pandangan yang positif terhadap perenggangan shaf ketika melakukan shalat berjamaah dalam rangka mencegah penularan wabah COVID-19. Sesuai dengan aturan kesehatan,

protokol kesehatan juga menerapkan menjaga jarak antara dalam pertemuan juga diterapkan dalam pelaksanaan ibadah (Kurniawan et al. 2021). Praktik menjaga jarak bukan hanya dilakukan di kalangan muslim, tetapi kaum Kristen juga menerapkan pengambilan antara jamaah dalam melakukan ibadah di gereja (Putra 2020).

Warga masjid Nurul Iman menggunakan masker pada waktu melakukan ibadah shalat di masjid untuk mencegah penularan covid-19. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 membolehkan menggunakan masker ketika seseorang melakukan shalat. Sesuai aturan protokol kesehatan, penggunaan masker memiliki fungsi pencegahan dalam penularan covid-19, sehingga penggunaan masker bukan hanya dilakukan ketika ibadah berjamaah tetapi juga dalam aktivitas bersama lainnya perlu menggunakan masker (Kurniawan et al. 2021).

Menjaga kesehatan jiwa sangat penting pada masa pandemi covid-19 karena kecemasan yang tinggi dapat mengganggu kesehatan fisik, sehingga masjid Nurul Iman menggalakkan ceramah agama untuk memberikan siraman rohani terhadap jamaah dalam menghadapi pandemi covid-19. Penelitian Hanif Muzaqi et al. (2020) membuktikan bahwa pendampingan pemuka agama berperan penting dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan dan sekaligus mendidik warga menjadi warga yang pandai bersyukur dan sabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Rasa syukur dan sabar dapat memberikan pengaruh penting dalam menjaga kestabilan dan kesehatan jiwa, dan jiwa yang sehat tentu akan mampu membentuk tubuh yang sehat (Tristanto 2020).

Aktivitas bersuci (*taharah*) dari segala bentuk *najis*, *ḥadaś* kecil dan *ḥadaś* besar oleh warga masjid Nurul Iman telah menjadi bagian penting dalam membersihkan dan menyucikan diri sendiri baik jiwa maupun raga. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas bersuci (*taharah*) dan pola hidup bersih terbukti menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan penyebaran covid-19 (Nurdin 2021; Tabi'in 2020).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ibadah berjamaah yang dilakukan secara sempurna dapat mencegah penyebaran covid-19. Penyebaran covid-19 terbukti dapat diatasi dengan menerapkan polah hidup bersih dan tahara, sehingga pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid yang selama ini diasumsikan menjadi salah satu penyebab penyebaran covid-19 terbukti tidak benar. Pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid Nurul Iman terbukti juga mampu mencegah penyebaran covid-19.
2. Penerapan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (tahara) ternyata dapat mencegah penularan covid-19 di kalangan warga masjid Nurul Iman. Di samping itu, keberkahan membaca al-Qur'an dan dzikir juga menjadi salah satu bagian dari faktor yang memberikan keselamatan yang dicapai sebagai umat yang beriman kepada Allah swt karena al-Qur'an tidak hanya bernilai ibadah jika dibaca tetapi juga menjadi obat (*syifaun*) bagi pembacanya.

B. Saran

1. Pelaksanaan ibadah berjamaah hendaknya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *hifz al-nafs (protection of life)*, sehingga pelaksanaan ibadah bukan hanya bernilai ibadah tetapi juga mampu mendukung keselamatan warga masjid pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya.

2. Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam norma agama Islam juga dapat menjadi role of model dalam pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid atau rumah ibadah.

Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)

N o	Jenis Kegiatan	Vol	Fre k	Satuan	Harga	Jumlah
A	PRA PENELITIAN					
1	Biaya Penyusunan Instrumen Penelitian	1	6	Paket	100.000 ;	600.000;
2	Biaya Penggandaan Proposal	1	6	Paket	10.000;	60.000;
3	Transport Pembahasan Desain Penelitian (Diskusi Penyusunan Proposal)	6	3	Kegiatan	50.000;	900.000;
4	Pembelian ATK	1	1	Paket	300.000 ;	300.000;
5	Biaya Konsumsi Rapat Pembahasan Desain Penelitian	1	1	Kegiatan	1000.000	1000.000
TOTAL						2.860.000
B	PELAKSANAAN PENELITIAN					
N o	Jenis Kegiatan	Vol	Fre k	Satuan	Harga	Jumlah
1	Transport Tim Wawancara Informan Kunci dan pendukung	6	5	Kegiatan	75.000;	2.250.000;
2	Transport Tim Wawancara Informan Kunci dan pendukung	6	5	Kegiatan	75.000;	2.250.000;
TOTAL						4.500.000;
C	PASCA PENELITIAN					
N o	Jenis Kegiatan	Vol	Fre k	Satuan	Harga	Jumlah
1	Transport Tim Pengola	6	2	Kegiatan	75.000;	900.000;

	Data					
2	Transport Penyusunan Draft Laporan	6	2	Kegiatan	50.000;	600.000;
3	Penggandaan Laporan	1	4	Paket	250.000 ;	1000.000;
4	Biaya editing dan Layout Buku	1	1	Buku	1000.000	1000.000
5	Biaya Publikasi Jurnal Internasional	1	1	Jurnal Internasional (Heliyon, Q1, SJR.0.43)	1750 (USD)	25,574,725.
6	FGD Penelitian	1	1	Paket	2500.000	2500.000
TOTAL						30.574.725
TOTAL KESELURUHAN						39.934725
PEMBULATAN						40.000.000;

Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah

J. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang mana prior reserachnya sudah dilakukan sejak tahun 2020 yang menjadi landasan dalam melakukan penyusunan penelitian dan pembahasan penelitian untuk tahun anggaran 2021 yang mana pembahasan desain penelitian, pelaksanaan penelitian hingga hasilnya dimulai dari bulan Juni hingga Oktober 2021, sedangkan ouput yang dicapai adalah publikasi di Jurnal Heliyon (Scopus Q1, SRJ. 0.46).

K. Organisasi Pelaksana Peneliti

Susunan penelitian terdiri dari Moh Dahlan sebagai peneliti pertama dan Makmur sebagai peneliti kedua yang tertera dalam usulan penelitian, namun dalam praktik pelaksanaan peneliti dibantu Mohammad Reevany Bustami sebagai peneliti internasional yang berperan menganalisis penelitian dan Siti Mas'ulah sebagai pembantu peneliti yang juga mahasiswa S3 PAI Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang membantu dalam mendukung data dan analisis dalam penelitian ini.

L. Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Sohana. 2016. "Pengaruh Media Massa Terhadap Masyarakat." *Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Abdussalam, Abu Muhammad 'Izzuddin Abdul Aziz bin. 1991. *Al-Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah.
- Abidin, Zainal, Adeng Hudaya, and Dinda Anjani. 2020. "EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Research and Development Journal of Education*.
- Achour, Meguellati, Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi, Marzuki Bin Isahak, Mohd Roslan Mohd Nor, and Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff. 2019. "Job Stress and Nurses Well-Being: Prayer and Age as Moderators." *Community Mental Health Journal*.
- Ahmad, Muhammad Mufid. 2016. "ECO-LITERACY FIQH AL-BÎ'AH DALAM HUKUM NASIONAL." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Aien Bt Fatah Yasin, Qurrotul. 2012. "MUKJIZAT WUDUK KE ATAS ROHANI DAN JASMANI MANUSIA (Physical And Spiritual Miracles Of Muslims' Ablution)." *International Journal on Quranic Research*.
- Aji, Ahmad Mukri, and Diana Mutia Habibaty. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.
- Akhmad Hulaify. 2018. "ETIKA LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Al-Munjidi, Syaikh Muhammad Shalih. 2013. "Kaidah Dar'u Al-Mafasid Aula Min Jalb Al-Mashalih Muqayyadtun Bi Halah Al-Takafu'i." *Al-Islam Su'alul Wa Jawabun*.

- Al-Qardlawi, Yusuf. 1999. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. n.d. *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al Ma'rifah.
- Ansori, Ibnu Hajar, Nailul Hubbah Harisah, Mohammad Fathan Asyrofi, and Ahmad Khoirul Rooziqin. 2019. "PSIKOLOGI SHALAT (Kajian Tematik Ayat-Ayat Shalat Dengan Pendekatan Psikologi Perspektif Muhammad Bahnasi)." *Spiritualita*.
- Ansori, Zakaria. 2020. "Shalat Jumat Di Tengah Wabah Corona." *Jambi-Independent.Co.Id*.
- Ardi, Rahkman, and Diah Budiarti. 2020. "The Role of Religious Beliefs and Collective Narcissism in Interreligious Contact on University Students." *Heliyon*.
- Arif, Muhammad Toriqul. 2019. "PENELITIAN EVALUASI PENDIDIKAN." *ADDABANA Jurnal Pendidikan Agma Islam*.
- As-Sayuthi, Imam. 2004. *Al-Asybah Wa Al-Nadla'ir*. Kairo: Dar al-Salam.
- Ausrianti, Rizka, Rifka Putri Andayani, Defrima Oka Surya, and Ulfa Suryani. 2020. "Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 Serta Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pengemudi Ojek Online." *Jurnal Peduli Masyarakat*.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. 2015. "METODE ISTINBAT HUKUM ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK ZAKAT DI INDONESIA." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*.
- BBC. 2020. "Virus Corona: Peta Dan Infografis Terkait Pasien Terinfeksi, Meninggal Dan Sembuh Di Indonesia Dan Dunia." *BBC*.
- Budiono, Arif. 2021. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah : 143)." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*.
- Bukhari, Imam. n.d. "Lepra (Kusta)." in *Shahih Bukhari*.
- Carminanda. 2020a. "Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu Di Poliline, Warga Sempat Kesana Diminta Cek Kesehatan." *Bengkulu.Antaraneews.Com*.
- Carminanda. 2020b. "Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu Di Poliline, Warga Sempat Kesana Diminta Cek Kesehatan." *Bengkulu.Antaraneews.Com*.
- Chamsi-Pasha, Majed, and Hassan Chamsi-Pasha. 2021. "A Review of the Literature on the Health Benefits of Salat (Islamic Prayer)." *Medical Journal of Malaysia*.
- Chirico, Francesco, Manoj Sharma, Salvatore Zaffina, and Nicola Magnavita. 2020. "Spirituality and Prayer on Teacher Stress and Burnout in an Italian

- Cohort: A Pilot, Before-After Controlled Study." *Frontiers in Psychology*.
- Darmawan, Dadang, Deni Miharja, Roro Sri Rejeki Waluyoajati, and Erni Isnaeniah. 2020. "Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*.
- Darussalam, A. 2016. "Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Jamaah." *Tafsere*.
- Deden Suparman. 2015. "Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perspektip Psikis Dan Medis." *ISTEK* 9(2).
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasa*. Bandung: Prenada Media.
- Evra Willy, et. al. 2018. "Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam." *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Fajriah, Wildah. 2020. "Cegah Wabah Corona, Ini Deretan Negara Yang Menutup Masjid." *Muslim.Okezone.Com*, March.
- Feizi, Shahoo, Morteza Nasiri, Hanieh Bahadori, Meysam Hosseini Amiri, and Hamid Mirhosseini. 2020. "The Relationship between Spiritual Well-Being and Happiness among Healthcare Students: Application of the Spiritual Health Questionnaire for the Iranian Population." *Heliyon*.
- Fransiska, Herlin, Pepi Novianti, and Dian Agustina. 2020. "PERMODELAN CURAH HUJAN BULANAN DI KOTA BENGKULU DENGAN SEASONAL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (SARIMA)." *Seminar Nasional Official Statistics*.
- Halim, Wahyuddin. 2020. "Membaca AL-Qur'an, Sehat Dan Panjang Umur." *Jurusan Studi Agama-Agama*.
- Hanif Muzaqi, Ajie, Heylen Amildha Yanuarita, Fauziah Hanum, and Universitas Kadiri. 2020. "PENDAMPINGAN MASYARAKAT ADAPTASI KEHIDUPAN BARU DALAM MENCIPTAKAN KAWASAN TANGGUH BENCANA COVID-19 STUDI PADA FASILITAS UMUM KOTA KEDIRI." *Jurnal Abdi Masyarakat*.
- Haq, Husnul. 2020. "Beda Pendapat Ulama Soal Peniadaan Shalat Jumat Akibat Corona."
- Hasyimi, Dodi el. 2019. "Sikap Terhadap Pemimpin Menurut Ajaran Islam." *NU Online*.
- Hayati, Rina. 2019. "√ 5 Jenis Wawancara Penelitian Dan Contohnya." *Penelitian Ilmiah.Com*.
- Husin, Amir, Mohd Nor, Muhammad Nazir Alias, Mohd Adib Samsudin, Anwar Fakri Omar, Ibnor Azli Ibrahim, Hayatullah Laluddin, Abdel Wadoud, Moustafa Moursi, Ahmad Muhammad Husni, and Norhoneydayatie Abdul Manap. 2012. "Application of The Principles of Maqasid Shari'ah in Administration of The Islamic Countries." *Advances*

- in Natural and Applied Sciences.*
- Ijaz, Shahid, Muhammad Tahir Khalily, and Irshad Ahmad. 2017. "Mindfulness in Salah Prayer and Its Association with Mental Health." *Journal of Religion and Health*.
- Jamaa, La. 2011. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*.
- Johnson, Kirk A. 2018. "Prayer: A Helpful Aid in Recovery from Depression." *Journal of Religion and Health*.
- Jumini, Sri, and Chakimatul Munawaroh. 2018. "ANALISIS VEKTOR DALAM GERAKAN SHALAT TERHADAP KESEHATAN." *SPEKTRA : Jurnal Kajian Pendidikan Sains*.
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. "Maqasyid Syari' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.
- Kurniawan, Alhafiz. 2020. "Hukum Menjaga Jarak Jamaah Dan Shaf Shalat Jumat Dari Covid-19." *NU Online*.
- Kurniawan, Edi, Haryanti, Ilham Gantar Friansyah, and Dirneti. 2021. "Program Protokol Kesehatan COVID-19 Di Puskesmas Meral Barat." *Jurnal Awam*.
- Lihasanah, Ahsan. 2008. *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imami Al-Syatibhi*. Mesir: Dar as-Salam.
- Machendrawaty, N., Y. Yuliani, Asep Iwan Setiawan, and Yuyun Yuningsih. 2020. "Optimalisasi Fungsi Masjid Di Tengah Pandemic Covid 19: Telaah Syar'i, Regulasi Dan Aplikasi." *UIN Sunan Gunung*
- Makarim, Fadhli Rizal. 2021. "Mengenal Protokol Kesehatan 5M Untuk Cegah COVID-19." <https://www.halodoc.com/>.
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masjiduna.com, Redaksi. 2019. "Mengurai Peran Dan Fungsi Imam Masjid." *Masjiduna.Com*.
- Mohamed, Che Rabiaah, Katherine Nelson, Pamela Wood, and Cheryle Moss. 2015. "Issues Post-Stroke for Muslim People in Maintaining the Practice of Salat (Prayer): A Qualitative Study." *Collegian*.
- Momeni, Ghodratollah. 2020. "Prevention of COVID-19 Infection with Emphasizing on Ablution." *Journal of Isfahan Medical School*.
- Muammar, Khalif. 2017. "Sekularisasi, Liberalisasi Sama Bahaya." *Berita Harian Online*.
- Mudzhar, M. Atho. 2013. "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues."

AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah.

- Mudzhar, Muhammad Atho. 2014. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Al-'Adalah*.
- Muhyiddin, Muh., Ibnu Chudzaifah, and Afroh Nailil Hikmah. 2021. "Dialektika Maqasid As-Syari'ah Dalam Metode Istibath Hukum Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*.
- Mushafi, Mushafi, and Ismail Marzuki. 2018. "Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum*.
- Muslim. n.d. "Tha'un Thiyarah Dan Perdukunan." in *Shahih Muslim No 4109*.
- Muttaqin, Husnul. 2012. "RELASI AGAMA DAN MODERNITAS: Menggugat Teori Sekularisasi." *JURNAL SOSIOLOGI ISLAM*.
- Niam, Achmad Mukafi. 2020. "Antara Corona, Ulama, Dan Sains." *NU ONLINE*.
- Nuridin, Zurifah. 2021. "The Culture of Thahârah in the Corona Virus Disease Pendemic: An Offer to Prevent the Spread of Covid-19 with Islamic Jurisprudence Approach." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*.
- Pane, ABu Sahma. 2020. "Kisah Lockdown Di Masa Umar Bin Khattab." *Muslim.Okezone.Com*, March.
- Puchalska-Wasył, Małgorzata M., and Beata Zarzycka. 2020. "Prayer and Internal Dialogical Activity: How Do They Predict Well-Being?" *Psychology of Religion and Spirituality*.
- Puspitaningsih, Dwiharini, Siti Rachmah, Sekolah Tinggi, Ilmu Kesehatan, Majapahit Mojokerto, and Protokol Kesehatan. 2020. "Peningkatan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Wilayah Pasar Kemlagi." *Jurnal Abdimakes*.
- Putra, Wisma. 2020. "Begini Penerapan Protokol Kesehatan Di Gereja Bandung." *DetikNews*.
- Putri, Aditya Widya. n.d. "Perlunya Modifikasi Ritual Agama Ditengah Wabah Corona." *Tirto .Id* 24 Maret 2020).
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. 2020. "COVID-19: TINJAUAN MAQASID AL-SHARIAH TERHADAP PENANGGUHAN PELAKSANAAN IBADAH SHALAT DI TEMPAT IBADAH (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*.
- Rifqi, M. Ainur, and A. Halil Thahir. 2019. "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah." *Millah: Jurnal Studi Agama*.
- Rizal, Muhammad Fadli. 2020. "Nabi Muhammad Pernah Bicara Soal Lockdown Kala Wabah Landa Madinah." <https://Sukabumiupdate.Com/>.

- Rofiqoh, Aqidatur. 2020. "SHALAT DAN KESEHATAN JASMANI." *Spiritualita*.
- Rohman, Abd. 2017. "Hikmah Shalat Berjamaah Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik." UIN Sunan Ampel.
- Rusyana, Ayi Yunus, Dedi Supriyadi, Ali Khosim, and Fahmi Hasan Nugroho. 2020. "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir." *Perbandingan Mazhab Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Salleh, Nik Siti Khadijah Nik, and Hasanah Abd Khafidz. 2017. "Penyucian Jiwa Melalui Pendekatan Muhasabah Dalam Penghayatan Shalat." *Fikiran Masyarakat*.
- Saville, Ramadhona, and Akhmad Mahbubi. 2021. "Assessing Muslim Travellers' Preferences Regarding Food in Japan Using Conjoint Analysis: An Exploratory Study on the Importance of Prayer Room Availability and Halalness." *Heliyon*.
- Seligman, Adam B., and Jose Casanova. 1994. "Public Religions in the Modern World." *Sociology of Religion*.
- Shannon, Rachel, Max Hope, and John McCloskey. 2011. "The Bengkulu Premonition: Cultural Pluralism and Hybridity in Disaster Risk Reduction." *Area*.
- Sholahudin, Umar. 2017. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Dimensi*.
- Sholikah, S. 2019. "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*.
- Soekanto, Soerjono. 2017. "PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBINAAN HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Soleh, Ahmad, Suwarni Suwarni, and Novia Triana Yasirudin. 2020. "COVID-19 DAN UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN DI RT 15 RW 03 KELURAHAN RAWA MAKMUR PERMAI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*.
- Sopandi, Dede Ari, and Mohamad Taofan. 2019. "KONSEP TEOLOGI INKLUSIF NURCHOLISH MADJID." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*.
- Sudirman, Sudirman, and Muhammad Rusdi Rasyid. 2020. "Resolusi Maqasid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*.
- Sulaemang, Zulkifli, St. Kuraedah, and Siti Zubaidah. 2016. "Ablution and Different Kinds of Diseases' Prevention in Hadits Perspective."

- International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR).*
- Syahputra, Heru. 2021. "RITUAL WUDHU : UPAYA MENJAGA KESEHATAN TUBUH DENGAN PERAWATAN SPIRITUAL." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*.
- Syakur, Muhammad Abdus. 2020. "Pernyataan Hai'ah Kibar Ulama Al Azhar Merespons Kondisi Darurat Wabah Covid-19." *Www.Hidayatullah.Com*.
- Syamsuddin, Syamsuddin. 2020. "Keringanan (Rukhshah) Meniadakan Shalat Jumat Dan Shalat Jama'ah Serta Kewajiban Menaati Ulul Amri." *Al-'Adl*.
- Tabi'in, A. 2020. "PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT(PHBS) PADA ANAK USIA DINI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID 19." *JEA (Jurnal Edukasi AUD)*.
- Toriquddin, Moh. 2013. "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*.
- Tristanto, Aris. 2020. "DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL (DKJPS) DALAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Sosio Informa*.
- Yani, Ahmad. 2000. "Profil Imam Masjid." <https://Media.Isnet.Org>.
- Yaqin, Ainol. 2017. "REVITALISASI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-THÂHIR IBNU 'ÂSYÛR." *Istinbath : Jurnal Hukum*.
- Yubi, Muhammad Said al-. 1998. *Maqashid Al- Shariah Al-Islamiyyah Wa Alaqatuhi Bi Al-Adillah AL Shar'iyyah*. Riyad: Dar al-Hijrah.
- Yuningsih, Rahmi. 2020. "Promosi Kesehatan Pada Kehidupan New Normal Pandemi Covid-19." *Info Singkat*.
- Yusdani. 2007. "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi." *Al-Mawarid*.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1997. *Ushul Fiqih*. 4th ed. edited by M. Ashari. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zein, Satria Effendi M. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuhayli, Wahbah. 1992. *Tafsir Al-Wasit*. Kairo: Majma' Buhus Islamiyah al-Azhar.
- Zulfikar, Eko. 2020. "Tindakan Preventif Atas Penyebaran Covid-19 Dalam Perspektif Hadis." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*.
- Zulkarnain. 2020. "Psychotherapy Shalat Sebagai Mengatasi Stress Dalam Meningkatkan Kesehatan Jiwa." *Jurnal Tawshiyah*.